



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **PRISTA Binti MANAF** Umur 65 Tahun, Pekerjaan Pensiunan Guru, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT. 12 Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.
2. **SUHARTONI Bin NADIMIN MANAF**, Umur 54 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT. 08 Desa Pelayang Raya, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.
3. **RIDO ANDRI SAPUTRA**, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT. 07 Desa Dusun Baru, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.

Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT

Bahwa Para Penggugat memberikan kuasa kepada VIKTORIANUS GULO, S.H.,M.H., KURNIADI ARIS, S.H.,M.M., RENGGI FRANZEKA, SH. Adalah Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum – Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara VIKTORIANUS GULO, SH. MH & REKAN. yang berkantor di Jalan Muradi, Desa Koto Tinggi Kota Sungai Penuh. Email: viktor_gulo@rocketmail.com, Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 06 /VGR/SKK-Pdt/VII/2023 tanggal 14 Juni 2023, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dibawah Nomor :121 /HK/SK//2023/PN.SPN. Pada Hari Senin, tanggal 19 Juni 2023;

Lawan:

1. **ADI PEBRIANDI**, UMUR ± 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan TNI, Alamat Dusun Harapan, RT.03, Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi.
2. **DWI GUSTIN WIJAYANTI**, UMUR ± 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan TNI, Alamat Dusun Harapan RT. 03 Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi.
3. **HASIMAH**, Umur ± 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi.
4. **KHAIDIR**, UMUR ± 61 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat RT 08 Desa Dasirah, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi.
5. **YULINAR**, Umur 63 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jln Ade Irma Suryani No 51, Desa Sumur Anyir, Kecamatan sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi.

Halaman 1 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **SYAFRIADI**, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Sukarno Hatta Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi.

7. **EPI EMILIA**, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Warung Azmil Simpang Masjid AL IJTIHAT Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi.

Selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT;

Bahwa Para Tergugat memberikan kuasa kepada ADVOKAT YUSUF, S.H., adalah Advokat / Pengacara / Penasehat Hukum / Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor ADVOKAT YUSUF, S.H., & PANTNERS, Alamat : Jl. Depati Parbo No. 272 Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, email: yusufadvokat1972@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 27 Juni 2023, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dibawah Nomor :129 /HK/SK//2023/PN.SPN. Pada Hari Senin, tanggal 03 Juli 2023;

DAN

Kantor Pertanahan Kota Sungai Penuh, yang beralamat di Jalan Sri Sudewi Mascun Sofyan SH. Kota Sungai, Provinsi Jambi.

Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat.

Bahwa Turut Tergugat memberikan kuasa kepada Dwi Sastri Agustina, S.H. dkk. Adalah Pegawai BPN Kota Sungai Penuh, email:bpnkantahsungaipenuh@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:7/Sku.15.72.MP.01/VII/2023 tertanggal 13 Juli 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dibawah Nomor : 140/HK/SK//2023/PN.SPN. Pada Hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 22 Juni 2023 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah yang terletak di RT 03, Dusun Harapan, Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi. Dengan ukuran $\pm 4000 \text{ M}^2$ Bahwa tanah tersebut dahulunya satu kesatuan sebelum ada jalan dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan pohon pinang/tanah dan Rumah Pak Kaswan.
- Sebelah Barat berbatas dengan Dengan Pohon Bambu/tanah dan rumah Supriatin.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Sungai Penuh-Tapan.
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Desa.

Dalam hal ini disebut tanah objek perkara I.

- Sebelah Timur berbatas dengan Mesjid/Sungai Kecil
- Sebelah Barat berbatas dengan Dengan Jalan/tanah Supriatin/Rumah Adi Pebriandi.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa.
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah dan rumah Rio Veronika dan Farida

Dalam hal ini disebut tanah objek perkara II.

2. Bahwa tanah objek perkara tersebut diatas berasal dari orang tua Para Penggugat yang bernama H. ABDUL MANAF (alm), istrinya bernama Hj. RABIIN, memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama H. NADIMIN Bin MANAF (alm), H. SAFWI Bin MANAF (alm), ZARMAENI Binti MANAF (almh) dan PRISTA Binti MANAF.

3. Bahwa gugatan ini bukanlah gugatan pembagian warisan, oleh karena itu tidak semua ahli waris Abdul Manaf ikut menggugat, tetapi dalam gugatan ini tidak menghilangkan hak ahli waris Abdul Manaf lainnya. Sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung *Putusan MA-RI No.516.K/Sip/1973*, tanggal 25 Nopember 1975 :Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak daapat dibenarkan, karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung : tidak diharuskan semua ahli waris menggugat.

4. Bahwa pada tahun 1996 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Wakaf Nomor 4, atas persetujuan ahli waris ABDUL MANAF ahli waris ABDUL MANAF yang bernama H. NADIMIN MANAF orang tua Penggugat SUHARTONI mewakafkan tanah yang berbatas timur tanah objek perkara kedua untuk didirikan Mesjid, pada tahun 2011 Penggugat PRISTA mewakafkan tanah yang berada di ujung sebelah Barat tanah objek perkara ke Puskemas Pembantu Sungai Ning. Pada tahun 2004 memberikan izin untuk pembangunan jalan.

5. Bahwa pada tahun 2017 Tergugat ADI PEBRIANDI dan Istrinya DWI JAYANTI menemui Penggugat di rumah Penggugat bersama dengan

Halaman 3 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANRAMIL KAPTEN YAHYAH meminta kepada Para Penggugat untuk meminjam tanah Pengugat untuk dibuatkan Garasi Mobil ditanah objek perkara kedua, pada awalnya Penggugat tidak mengizinkan tetapi karena Tergugat ADI PEBRIANDI dan Istrinya DWI JAYANTI pada waktu itu menyampaikan Garasi yang dibangun itu Garasi yang mudah untuk dibongkar dan bersifat sementara, apabila dibutuhkan atau diminta kembali oleh Para Penggugat maka Tergugat ADI PEBRIANDI langsung membongkarnya.

6. Bahwa kemudian pada tahun 2018 Tergugat ADI PEBRIANDI Tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat Tergugat ADI PEBRIANDI mendirikan diatas tanah objek perkara Kedua bangunan Gudang Kayu, atas Perbuatan Tergugat ADI PEBRIANDI tersebut Penggugat menyampaikan keberatan dengan mendatangi lokasi tanah objek perkara, dan kemudian Penggugat dihadap beberapa orang yang membawa senjata tajam, dan tidak lama setelah itu datang pihak kepolisian dari Polres kerinci dan Babinsa dari Kodim Sungai Penuh, yang kemudian dibuat surat kesepakatan supaya menjaga ketertiban dan tidak boleh melakukan tindakan apapun sebelum ada putusan pengadilan diatas tanah objek perkara.

7. Bahwa setelah itu pada tahun 2021 kembali Tergugat I ADI PEBRIANDI Tanpa Izin dan Tanpa Sepengetahuan Para Penggugat ADI PEBRIANDI membangun atau mendirikan bangunan rumah permanen diatas tanah objek perkara satu, atas perbuatan Tergugat I tersebut Para Penggugat melaporkan Tergugat I kepada Pihak Kepolisian Resor Kerinci dan oleh Pihak Polres Kerinci memerintahkan untuk dihentikan pembangunan rumah diatas tanah objek perkara sebelum ada putusan Pengadilan yang memutuskan Pihak mana yang berhak atas tanah objek perkara.

8. Bahwa pada tahun 2023 Penggugat Prista pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan negeri Sungai Penuh Nomor 73/Pdt.G/2022/PN. Spn. Dan terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungai Penuh memutuskan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, bahwa dalam gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN. Spn. Hanya Tergugat I dan Tergugat II yang ditarik sebagai Tergugat, karena Gugatan diajukan sebatas tanah yang dikuasai saja pada waktu itu yaitu sebatas bangunan yang didirikan Tergugat I diatas tanah objek perkara I dan bangunan yang dibangun oleh Tergugat I di objek perkara II, namun sekarang bukan hanya sebatas tanah yang didirikan bangunan oleh Tergugat I saja yang dikuasai ternyata Para Tergugat menguasai secara keseluruhan tanah yang menjadi objek perkara dalam gugatan ini Tanpa izin dan Tanpa sepengetahuan Para Penggugat.

Halaman 4 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Tergugat berencana mengajukan penerbitan sertifikat ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Sungai Penuh atau kepada Turut Tergugat, atas hal itu Para Penggugat telah menyampaikan surat Permohonan pemblokiran atas penerbitan sertifikat atas tanah objek perkara kepada Turut Tergugat, dan Turut Tergugat berdasarkan suratnya tanggal 22 Mei Tahun 2023 telah menyampaikan himbauan kepada Para Penggugat untuk melakukan upaya hukum.

10. Bahwa tanah objek perkara telah nyata-nyata Hak milik Para Penggugat dan ahli waris ABDUL MANAF lainnya yang telah dikuasai secara turun temurun. sehingga Perbuatan Para Tergugat menguasai tanah objek perkara Tanpa izin dan Tanpa Sepengetahuan Para Penggugat dan ahli waris lainnya adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

11. Bahwa oleh karena telah berbagai usaha Para Penggugat membawa masalah ini untuk diselesaikan secara damai tidak tercapai maka Para Penggugat mengajukan masalah tanah sengketa ini ke pengadilan negeri sungai penuh untuk di periksa dan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.

12. Bahwa oleh karena Penggugat dan ahli waris lainnya adalah pemilik sah atas tanah objek perkara maka penggugat menuntut kepada Para Tergugat untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada Para Penggugat dan ahli waris lainnya dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun, apabila ingkar dibantu oleh alat keamanan negara.

13. Bahwa untuk menjamin tanah objek sengketa tidak dipindah tangankan kepada orang lain perlu diletakkan sita jaminan (*Conservation Beslag*), seterusnya juga untuk menjamin agar keputusan ini tidak sia-sia maka terhadap hak milik Para Tergugat dan berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak termasuk tanah berikut rumah harus diletakkan sita jaminan (*conservation Beslag*).

14. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan juga PARA TERGUGAT menjalankan Putusan pengadilan, maka haruslah dikenakan membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap hari ia lalai melaksanakan putusan ini.

15. Bahwa Gugatan Para Penggugat ini mempunyai alasan hukum yang kuat dan bukti yang cukup, sehingga sangat beralasan hukum agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan Verzet, Banding atau Kasasi sekalipun.

Halaman 5 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh **Cq. Yang mulia Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan apapun di atas tanah objek Perkara atau diperintahkan kepada Para Tergugat untuk menghindari diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum di atas tanah objek Perkara.

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Menurut hukum Para Penggugat dan ahli waris ABDUL MANAF lainnya adalah pemilik sah tanah Tanah objek perkara yang terletak di RT 03, Dusun Harapan Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi. Dengan ukuran $\pm 4000 \text{ M}^2$ Bahwa tanah tersebut dahulunya satu kesatuan sebelum ada jalan dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan pohon pinang/tanah dan Rumah Pak Kaswan.
- Sebelah Barat berbatas dengan Dengan Pohon Bambu/tanah dan rumah Supriatin.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Sungai Penuh-Tapan.
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Desa.

Dalam hal ini disebut tanah objek perkara I.

- Sebelah Timur berbatas dengan Mesjid/Sungai Kecil
- Sebelah Barat berbatas dengan Dengan Jalan/tanah Supriatin/Rumah Adi Pebriandi.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa.
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah dan rumah Rio Veronika dan Farida

Dalam hal ini disebut tanah objek perkara II.

3. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat tidak memiliki hak atas tanah objek perkara.
4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Para Penggugat dan ahli waris ABDUL MANAF lainnya dalam

Halaman 6 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun apabila ingkar dibantu oleh alat keamanan Negara.

5. Menghukum Turut Teruggat untuk tunduk dan Patuh pada Putusan ini.

6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari lalai melaksanakan hasil putusan dalam perkara ini.

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah objek perkara dalam Perkara ini.

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang bergerak dan tidak bergerak hak milik Para TERGUGAT dalam perkara ini.

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan Verzet, Banding atau Kasasi sekalipun.

10. Menghukum Para Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

"Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)"

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat datang menghadap kuasanya, Para Tergugat dan Turut Tergugat datang menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Satya Frida Lestari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa para pihak sepakat untuk melaksanakan persidangan secara e-litigasi melalui aplikasi e-court;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

Exceptei Error in Persona

1. Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya

Halaman 7 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 22 Juni 2023 kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;

2. Bahwa Para Penggugat pada angka 1 dan angka 2 dalil gugatannya menyatakan pada pokoknya sebagai ahli waris dari H. ABDUL MANAF (alm), isterinya bernama Hj. RABIIN, sebagai pemilik tanah yang menjadi objek perkara a quo yang terletak di RT 3 Dusun Harapan, Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi dengan ukuran $\pm 4.000 \text{ M}^2$, sebelum ada jalan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan pohon pinang/tanah dan rumah pak Kaswan.
- Sebelah Barat berbatas dengan pohon bambu/tanah dan rumah Supriati.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Sungai Penuh-Tapan.
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan Desa.

Dalam hal ini disebut tanah objek perkara I

- Sebelah Timur berbatas dengan Masjid/Sungai Kecil.
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan/ tanah Supriatin/rumah Adi Pebriandi.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa.
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah dan rumah Rio Veronika dan Farida.

Dalam hal ini disebut tanah objek perkara II

Terhadap dalil-dalil ini Para Tergugat dengan tegas menyatakan menurut hukum Para Penggugat tidak memiliki hak atas tanah objek perkara I dan objek perkara II dan bukan sebagai ahli waris Abdul Manaf lainnya;

3. Bahwa Para Penggugat bukanlah Ahli Waris dari H. ABDUL MANAF (alm), maka tidak ada hak untuk mengajukan gugatan atas tanah objek perkara I dan objek perkara II sebagaimana yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap perkara a quo di Pengadilan Negeri Sungai Penuh;

4. Bahwa Para Penggugat bukanlah Ahli Waris dari Umi Salamah (alm), maka tidak ada hak untuk mengajukan gugatan atas tanah objek perkara;

5. Bahwa faktanya batas-batas objek perkara I dan objek perkara II tidak benar, ukuran luas tanah objek perkara I dan objek perkara II juga tidak benar, yang benar adalah dahulunya dengan ukuran luas lebih

Halaman 8 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 4.000 M² dan saat ini setelah diukur dengan luas lebih kurang 3.635 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Pohon Pinang/Tanah dan Rumah Kaswan.
- Sebelah Barat :Jalan Setapak/Puskesmas Pembantu Desa Sungai Ning.
- Sebelah Utara : Jalan Desa Sungai Ning.
- Sebelah Selatan: Jalan Raya Sungai Penuh Tapan; Dengan luas \pm 1.991 M²

Dalam hal ini disebut tanah objek perkara I, dan :

- Sebelah Timur : Dengan Masjid Al-Ijtihad/Sungai Kecil
- Sebelah Barat : Jalan Desa Sungai Ning/Rumah Adi Pebriandi
- Sebelah Utara : Tanah Hasimah/Rumah Rio Veronika/ Rumah Adi Pebriandi/Tanah Suharno
- Sebelah Selatan: Jalan Desa Sungai Ning/Masjid Al-Ijtihad Dengan luas \pm 1.644 M²

Dalam hal ini disebut tanah objek perkara II.

Adalah Hak milik Para Tergugat sebagai Ahli Waris Umi Salamah almh.

6. Bahwa berdasarkan ranji yang dikeluarkan pada tanggal 18 Juni 1980 dan sebagaimana salinan ranji yang diperbarui pada Tahun 2023 dengan tanpa mengubah dari nama-nama ahli waris yang tertera dalam ranji tersebut, yang dimiliki oleh Para Tergugat, tidak ada nama orang tua Para Penggugat dalam silsilah keluarga dari Para Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga sama sekali antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;

7. Bahwa dengan tidak adanya hubungan keluarga antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, maka tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan objek perkara I dan objek perkara II, sehingga gugatan Para Penggugat dapat dikategorikan *Diskualifikasi in Person* karena Para Penggugat bukanlah pihak yang berhak mengajukan gugatan atas kepemilikan tanah yang menjadi objek perkara a quo;

8. Bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 menyatakan, '*bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*', dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 menyatakan,

Halaman 9 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima";

9. Bahwa dalam sistem hukum Indonesia, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak dapat dikesampingkan oleh peradilan setingkat *Judex Facti*;

10. Bahwa gugatan Para Penggugat salah orang, dimana gugatan Para Penggugat terhadap Para Tergugat yang tercantum dalam gugatan bernama Adi Pebriandi nama tersebut bukan nama Tergugat, namanya adalah Adi Pebriandi dan yang tercantum dalam gugatan bernama Dwi Jayanti nama tersebut bukan nama Tergugat, namanya adalah Dwi Gustin Wijayanti;

11. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat *Error in Persona*, maka gugatan Para Penggugat mohon untuk dinyatakan **tidak dapat diterima** (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

12. Bahwa Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consortium*), dimana masih ada cucu-cucu dari anak Umi Salamah almh tidak dijadikan sebagai Para Tergugat dalam gugatan Para Penggugat didalam gugatan perkara a quo;

Exceptei Obscuur Libel

13. Bahwa dasar hukum dalil Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Para Tergugat dalam gugatan Para Penggugat tidak jelas alias kabur;

14. Bahwa ketidakjelasan dasar hukum gugatan Para Penggugat karena tidak dijelaskan dalam satu uraian individual yang umumnya diharapkan dapat membuat terang tentang unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat sehingga layak digugat dalam perkara ini;

15. Bahwa sebagaimana telah diketahui secara umum oleh para praktisi hukum yang sering beracara dalam peradilan Perdata bahwa dalam posita Para Penggugat harus lah menguraikan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang terkandung dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu :

- Adanya perbuatan melanggar hukum;
- Adanya kesalahan baik sengaja maupun lalai;
- Adanya kerugian; dan
- Adanya kausalitas antara Perbuatan Melawan Hukum dan kerugian yang dialami;



16. Bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tersebut diatas adalah bersifat kumulatif dan tidak dapat dipisahkan perumusannya dalam sebuah gugatan perbuatan melawan hukum;

17. Bahwa setelah Para Tergugat pelajari secara seksama, tidak satupun dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat menguraikan secara rinci unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Para Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

18. Bahwa Para Penggugat telah menguraikan dalam posita gugatannya, apakah Para Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar hak orang lain, melanggar kesusilaan, melanggar kewajiban hukum dan/atau melanggar kepentingan masyarakat, yang merupakan klasifikasi dari unsur adanya perbuatan melanggar hukum sebagai dasar hukum dalil gugatannya atau dengan kata lain, Para Penggugat tidak menguraikan secara rinci pasal mana dalam peraturan perundang-undangan yang mana telah dilanggar oleh Para Tergugat, hal mana terkait bahwa Para Tergugat telah melanggar hukum atau perbuatan melawan hukum sebagai mana yang didalilkan oleh Para Penggugat;

19. Bahwa meskipun Para Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melanggar hak Para Penggugat, sesungguhnya dalil tersebut adalah kebohongan belaka karena berdasarkan ranji yang dikeluarkan pada tanggal 18 Juni 1980 dan sebagaimana salinan ranji yang diperbarui pada Tahun 2023 dengan tanpa mengubah dari nama-nama ahli waris yang tertera dalam ranji tersebut, yang dimiliki oleh Para Tergugat, tidak ada silsilah antara Para Penggugat dan Para Tergugat, oleh karenanya Para Penggugat tidak mempunyai hak atas kepemilikan 2 (dua) bidang tanah yaitu objek perkara I dan objek perkara II yang menjadi objek perkara a quo;

20. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, penerbit Sinar Grafika, cetakan tahun 2008 halaman 449 menjelaskan definisi tentang “ tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan ialah posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan” dan masih menurut pendapat M .Yahya Harahap, S.H., pada buku dan halaman yang sama menyatakan “ dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil, Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie)”



21. Bahwa dengan tidak jelasnya dasar hukum posita angka 10 Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan Para Penggugat adalah *obscuur libel* dan sudah selayaknya gugatan Para Penggugat mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Petitum tidak sejalan dengan posita

22. Bahwa gugatan Para Penggugat pada petitum angka 9 pada pokoknya memohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan Verzet, Banding atau Kasasi sekalipun;

23. Bahwa hukum acara telah mengatur tentang syarat memohon putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) pada petitum gugatan yakni **adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/ objek eksekusi**, sebagaimana tertuang pada angka 7 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000;

24. Bahwa adanya pemberian jaminan sebagaimana dijelaskan pada angka 7 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 harus ditegaskan dalam posita gugatan Para Penggugat;

25. Bahwa tidak ada satupun dalil-dalil posita Para Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan Para Penggugat telah memberikan jaminan sebagai syarat memohon putusan serta merta dalam petitum gugatan;

26. Bahwa selain itu tidak ada satupun dalil-dalil posita Para Penggugat yang menyatakan bahwa ada hal-hal yang mendesak yang bisa dijadikan dasar untuk memohon putusan serta merta, sehingga tidak lah patut dan layak bila Para Penggugat memohon putusan serta merta dalam petitum gugatannya;

27. Bahwa terhadap syarat putusan serta merta telah ditegaskan dalam yurisprudensi melalui putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor : 08 /Pdt.G/2017/PN.Mrt jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2333 K/Pdt/2018, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, “ *Bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Tergugat I, III dan V Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tentang mengatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi, menurut hemat Majelis Hakim haruslah ditolak, karena tidak ada hal-hal yang mendesak (urgen) dan eksepsional sifatnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 191 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) No. 03 Tahun 1971 jo SEMA RI No. 06 Tahun 1975 jo SEMA RI No. 03 Tahun 1978*”



28. Bahwa sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan tidak dapat diminta dalam petitum dan hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum, maka bila terjadi saling bertentangan antara petitum dan posita mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil sehingga gugatan dianggap tidak jelas (M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyintaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Tahun 2008 halaman 66 dan 452);

29. Bahwa oleh karena petitum tidak sejalan dengan posita mengakibatkan obscur libel, maka mohon gugatan Para Penggugat untuk tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Asas Ne Bis In Idem

30. Bahwa dalam perkara a quo, telah pernah diajukan oleh Para Penggugat sebelumnya , dengan ini menegaskan bahwa asas *Ne Bis In Idem* adalah perkara dengan objek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat di periksa kembali untuk kedua kalinya. Rumusan pengertian tentang asas *Ne Bis In Idem* terdapat pada ketentuan pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi “ *Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula*’

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/ Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan “ Hakikat dari asas hukum Ne Bis In Idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama “
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/ Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan “ Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah in kracht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum Ne Bis In Idem”;

B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 13 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat;

2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat dalam eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ini;

3. Bahwa tidak benar terhadap dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana dalam gugatannya, dengan ini Para Tergugat dengan tegas menyatakan menurut hukum Para Penggugat tidak memiliki hak atas tanah objek perkara I dan objek perkara II dan Para Tergugat dengan tegas pula menyatakan bahwa Para Penggugat bukan sebagai ahli waris ABDUL MANAF serta ahli waris lainnya sebagai pemilik sah tanah yang terletak di Dusun Harapan, RT 03 Desa Sungai Ning Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi tersebut sebagaimana dalil-dalil Para Penggugat pada angka 1 gugatannya.....dst dengan luas $\pm 4.000 \text{ M}^2$ dari H. ABDUL MANAF (alm), isterinya bernama Hj. RABIIN, sebagai pemilik tanah yang menjadi objek perkara a quo yang terletak di RT 3 Dusun Harapan, Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi dengan ukuran $\pm 4.000 \text{ M}^2$, bahwa tanah tersebut dahulunya satu kesatuan sebelum ada jalan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan pohon pinang/tanah dan rumah pak Kaswan.
- Sebelah Barat berbatas dengan pohon bambu/tanah dan rumah Supriati.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Sungai Penuh-Tapan.
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan Desa.

Dalam hal ini disebut tanah objek perkara I

- Sebelah Timur berbatas dengan Masjid/Sungai Kecil.
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan/ tanah Supriatin/rumah Adi Pebriandi.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa.
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah dan rumah Rio Veronika dan Farida.

Dalam hal ini disebut tanah objek perkara II

4. Bahwa tidak benar dalil-dalil Para Penggugat pada angka 2 dan angka 3 gugatan Para Penggugat, Para Penggugat memiliki tanah objek

Halaman 14 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat hanyalah kebohongan belaka dan hayalan belaka saja, **tidak pernah terlihat sama sekali mulai dari Nenek, Orang Tua Para Penggugat apalagi Para Penggugat menguasai dan mengarap objek perkara I dan objek perkara II;**

5. Bahwa yang benar adalah tanah objek perkara I dan objek perkara II terletak di Dusun Harapan, RT 03 Desa Sungai Ning Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi adalah hak milik orang tua / Nenek Para Tergugat yang bernama Umi Salamah, yang didapat dari tanah ahli waris dari Moyang Para Tergugat yang bernama **H. Lamid** sesuai dengan ranji dan surat keterangan pembagian waris tahun 1980 lalu kemudian Moyang Para Tergugat tersebut memiliki anak yang bernama **Miah** yang mana tanah tersebut diwariskan lagi **Miah** kepada anaknya yang bernama **Umi Salamah**, lalu kemudian pada tahun 1986 Nenek Para Tergugat yang bernama Umi Salamah membuat surat keterangan hibah yang isinya memberikan hibah tanah tersebut kepada 6 orang anaknya yang bernama **DPT Anisri, Munir Latif, DPT Jufri, Yulinar, DPT Haidir dan Hasimah**, lalu diantara 6 anaknya tersebut terdapat orang tua Para Tergugat yang bernama **Yulinar dan Hasimah yang merupakan ahli warisnya**, Karena objek perkara I dan objek perkara II dahulunya adalah satu kesatuan telah dikuasai dan digarap secara turun temurun tanpa terputus-putus dari Nenek Moyang Para Tergugat (H. Lamid), Nenek Para Tergugat (Miah), dan orang tua / Nenek Para Tergugat (Umi Salamah) sampai saat ini kepada Para Tergugat sudah berlangsung sangat lama lebih dari 120 (seratus dua puluh) Tahun lamanya, tanpa ada gangguan dari pihak manapun, maka menurut hukum Para Tergugat bertindak sebagai pemilik yang jujur harus dilindungi oleh hukum, dengan demikian tanah objek perkara I dan objek perkara II adalah sah milik Para Tergugat yang berasal dari harta peninggalan / harta warisan dari Nenek Moyang Para Tergugat (H. Lamid) / Nenek Para Tergugat (Miah) / Orang Tua / Nenek Para Tergugat (Umi Salamah) tersebut berukuran luas lebih kurang 4.000 M² di Dusun Harapan, RT 03 Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, dahulunya dengan ukuran luas lebih kurang 4.000 M² batas-batas dahulu sebelum ada Jalan Desa Sungai Ning sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Sungai / Tanah Tino Kunci (Layek)
Dusun Bernik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah Tino Bungo Dusun Empih.
- Sebelah Utara : Tanah Miah (Umi Salamah) Dusun Bernik.
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Sungai Penuh Tapan.

Dimana saat ini objek perkara setelah terbagi 2 (dua) dan dipisahkan oleh jalan Desa Sungai Ning yang dibangun oleh AMD pada Tahun 1986 dan Pemerintah atas seizin Nenek Para Tergugat yang bernama Umi Salamah, dahulunya dengan ukuran luas lebih kurang 4.000 M² dan saat ini setelah diukur dengan luas lebih kurang 3.635 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Pohon Pinang/Tanah dan Rumah Kaswan.
- Sebelah Barat :Jalan Setapak/Puskesmas Pembantu Desa. Sungai Ning.
- Sebelah Utara : Jalan Desa Sungai Ning.
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Sungai Penuh Tapan; Dengan luas ± 1.991 M² Dalam hal ini disebut tanah objek perkara I, dan :
- Sebelah Timur :Dengan Masjid Al-Ijtihad/Sungai Kecil
- Sebelah Barat :Jalan Desa Sungai Ning/Rumah Adi Pebriandi
- Sebelah Utara :Tanah Hasimah/Rumah Rio Veronika/Rumah Adi Pebriandi/Tanah Suharno
- Sebelah Selatan : Jalan Desa Sungai Ning/Masjid Al-Ijtihad. Dengan luas ± 1.644 M², Dalam hal ini disebut tanah objek perkara II.

Adalah Hak milik Para Tergugat sebagai Ahli Waris Umi Salamah almh.

6. Bahwa mengenai keberadaan Masjid tersebut tanahnya di wakafkan oleh Nenek Para Tergugat, dahulunya Masjid tersebut berupa Langgar yang hanya beratap lalang, lalu kemudian yang mengurus Langgar tersebut pertama kalinya adalah Bapak H. Teuku Ayub Mursalim beliau merupakan salah satu orang mendapat gelar Teuku langsung dari Buya Hamka pada waktu itu, lalu pada tahun 1985 barulah Langgar tersebut dijadikan Masjid atas kesepakatan bersama dengan warga setempat yang pada saat itu juga akan dibangun Rumah Ibadah Gereja disekitar Langgar tersebut, untuk menghindari terjadinya bentrokkan antar umat beragama pada saat ini, maka Bapak H. Teuku Ayub Mursalim beserta warga setempat sepakat untuk merubah Langgar menjadi Masjid,

Halaman 16 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Bapak H. Teuku Ayub Mursalim lah yang memberikan nama untuk Masjid dengan nama Masjid Al-Ijtihad dan sampai saat ini Masjid tersebut masih bernama Masjid Al-Ijtihad;

7. Bahwa terhadap posita angka 4 gugatan Para Penggugat mengenai masalah sertifikat Nomor 4 Tahun 1996.....dst, tertera milik Wakaf dan nama pemegang hak adalah Depati Nadimin Manaf, telah langsung dicoret pada saat sertifikat itu diterbitkan pada tanggal 9 Oktober 1996, ini menunjukkan bukti bahwa orang tua Para Penggugat (Suhartoni Bin Nadimin Manaf) bukan lah sebagai pemilik atas tanah tersebut, justeru sebaliknya sangatlah jelas fakta-fakta bahwa pemegang hak atas sertifikat Nomor 4 tersebut beralih ke nama orang lain sebagai pemegang hak yaitu : 1. Zainal Parman, 2. Sutereno, 3. Kaswan, 4. M. Sakir.B, dan 5. Abdul Manaf Yakin. Bahwa orang tua atau Nenek Para Tergugat lah yang bernama Umi Salamah **memberikan izin** untuk kepentingan masyarakat, atas izinnya untuk dibuatkan Jalan Desa Sungai Ning di tengah-tengah tanah / didalam objek perkara untuk dijadikan sebagai akses Jalan Desa masyarakat Desa Sungai Ning dan Jalan Desa Sungai Ning tersebut buat/ dikerjakan oleh kegiatan AMD (Abri Masuk Desa) bersama-sama dengan Pemerintah dan masyarakat setempat pada Tahun 1986 dan dimana sebelum Tahun 1980 telah menghibahkan lokasi Masjid Al-Ijtihad secara lisan oleh Umi Salamah , kemudian barulah lokasi Puskesmas Pembantu dihibahkan secara lisan pula pada Tahun 2011 dan diizinkan oleh keluarga Para Tergugat oleh anak Umi Salamah almh yang bernama Hasimah, selanjutnya barulah dibuatkan surat hibah secara tertulis pada Tahun 2020;

8. Bahwa pada tahun 2011 di atas objek perkara memang ada yang melakukan kegiatan aktivitas ditanah tersebut, lalu kemudian salah satu anak dari ahli waris Umi Salamah yang bernama Hasimah mendatangi lokasi tersebut untuk menanyakan aktivitas yang sedang dilakukan, lalu didapatlah informasi bahwa aktivitas tersebut sedang melakukan pembangunan Puskesmas Pembantu Desa Sungai Ning, karena mendengar kegiatan itu untuk kepentingan masyarakat Desa Sungai Ning dan masyarakat luas lainnya, maka ahli waris Umi Salamah selaku pemilik objek perkara tersebut membiarkan aktivitas itu dilakukan untuk kepentingan masyarakat luas dan anak Umi Salamah yang bernama Hasimah menghibahkan secara lisan di tahun itu juga yaitu Tahun 2011, dengan tujuan untuk mengantisipasi adanya masalah dan menghindari terjadinya komplik terhadap tanah tersebut, pada bulan September tahun



2020 para ahli waris Umi Salamah membuat surat hibah untuk Puskesmas Pembantu tersebut yang ditanda tangani oleh semua ahli waris Umi Salamah, Ketua BPD Desa Sungai Ning, Kepala Dusun Harapan dan di ketahui oleh Kepala Desa Sungai Ning beserta Ninik Mamak Adat Luhah Rio Mangku Bumi Dusun Bernik;

9. Bahwa pada tahun 2017 **tidak benar dan tidak pernah** Para Tergugat yang bernama Adi Pebriandi dan isterinya yang bernama Dwi Gustin Wijayanti untuk meminjam tanah objek perkara tersebut kepada Para Penggugat, yang terjadi adalah pada waktu itu Para Penggugat mendatangi Kantor Koramil untuk melaporkan Para Tergugat (Adi Pebriandi dan isterinya Dwi Gustin Wijayanti) mengenai tanah objek perkara, lalu Danramil saat itu bernama Kapten Yahya memanggil Para Tergugat (Adi Pebriandi dan isterinya Dwi Jayanti) untuk hadir juga di kantor Koramil, ketika pertemuan dengan Danramil Para Tergugat (Adi Pebriandi dan isterinya Dwi Jayanti) menegaskan kepada Para Penggugat bahwa Para Tergugat (Adi Pebriandi dan isterinya Dwi Gustin Wijayanti) mendirikan bangunan tersebut diatas tanah hak milik keluarga Para Tergugat yang merupakan ahli waris dari Umi Salamah dan Para Tergugat yang bernama Adi Pebriandi meminta Para Penggugat untuk menunjukkan keabsahan suratnya jika benar tanah tersebut milik Para Penggugat, dan Para Tergugat (Adi Pebriandi) akan melapor balik ke Polisi Para Penggugat karena menebar fitnah terhadap Para Tergugat (Adi Pebriandi dan isterinya Dwi Gustin Wijayanti), kemudian pada saat itu juga mengenai adanya Para Tergugat (Adi Pebriandi dan isterinya Dwi Gustin Wijayanti) mendatangi Para Penggugat untuk tujuan meminjam tanahnya adalah **tidak benar dan tidak pernah**, karena pada waktu itu Para Tergugat (Adi Pebriandi dan isterinya Dwi Gustin Wijayanti) sudah membangun garasi jauh terlebih dahulu barulah kemudian Para Penggugat mengadakan hal tersebut kepada Danramil, justru pada bulan Agustus tahun 2017 Para Penggugat mengirim pesan via SMS kepada Para Tergugat (Adi Pebriandi dan isterinya Dwi Gustin Wijayanti) untuk mengadakan pertemuan, yang mana isi pertemuan itu Para Penggugat meminta Para Tergugat (Adi Pebriandi dan isterinya Dwi Gustin Wijayanti) untuk mengakui tanah tersebut milik Para Penggugat dengan iming-iming meminjamkan tanah yang sudah ada garasi tersebut, namun Para Tergugat (Adi Pebriandi dan isterinya Dwi Gustin Wijayanti) tidak menanggapi permintaan tersebut, karena Para Tergugat merasa bahwa



tanah tersebut adalah hak milik dari keluarga Para Tergugat dari ahli waris / Moyang Para Tergugat yang bernama H. Lamid sesuai dengan ranji dan surat keterangan pembagian waris tahun 1980, lalu kemudian Moyang Para Tergugat tersebut memiliki anak yang bernama Miah yang mana tanah tersebut diwariskan lagi kepada anak nya yang bernama Umi Salamah, lalu kemudian pada tahun 1986 Nenek Para Tergugat yang bernama Umi Salamah membuat surat keterangan hibah yang isinya memberikan hibah tanah tersebut kepada 6 orang anaknya yang bernama DPT Anisri, Munir Latif, DPT Jufri, Yulinar, DPT Haidir dan Hasimah, lalu diantara 6 anaknya tersebut terdapat orang tua Para Tergugat yang bernama Yulinar dan Hasimah yang merupakan ahli warisnya;

10. Bahwa objek perkara I dan objek perkara II dari dahulu sampai saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, tidak pernah ada orang lain selain Para Tergugat yang menguasai objek perkara mulai dari H. Lamid sesuai dengan ranji dan surat keterangan pembagian waris tahun 1980, lalu kemudian Moyang Para Tergugat tersebut memiliki anak yang bernama Miah yang mana tanah tersebut diwariskan lagi kepada anak nya yang bernama Umi Salamah, lalu kemudian pada tahun 1986 Nenek Para Tergugat yang bernama Umi Salamah membuat surat keterangan hibah yang isinya memberikan hibah tanah tersebut kepada 6 orang anaknya yang bernama DPT Anisri, Munir Latif, DPT Jufri, Yulinar, DPT Haidir dan Hasimah, lalu diantara 6 anaknya tersebut terdapat orang tua Para Tergugat yang bernama Yulinar dan Hasimah yang merupakan ahli warisnya;

11. Bahwa Para Tergugat pada tahun 2019 membuat gudang kayu tersebut adalah atas dasar bahwa orang tua Para Tergugat sebagai ahli waris dari Umi Salamah dan juga dari ahli waris Umi Salamah meminta Para Tergugat (Adi Pebriandi dan isterinya Dwi Gustin Wijayanti) untuk mengurus dan merawat tanah tersebut dan diketahui oleh seluruh ahli waris dari Umi Salamah selaku pemilik hak dari objek perkara I dan II, dan bangunan tersebut terletak didalam objek perkara I dan objek perkara II, selanjutnya Para Tergugat yang bernama Adi Pebriandi dan isterinya Dwi Gustin Wijayanti tidak pernah meminta apalagi meminjam tanah kepada Para Penggugat, lagi-lagi dalil-lalil Para Penggugat hanyalah kebohongan belaka dan penuh rekayasa;

12. Bahwa Para Tergugat (Adi Pebriandi) membangun gudang kayu pada tahun 2019, bukan pada tahun 2018 sebagaimana posita gugatan



Para Penggugat pada angka 6, dimana Para Tergugat membuat gudang kayu tersebut adalah atas dasar bahwa orang tua Para Tergugat sebagai ahli waris dari Umi Salamah dan juga dari ahli waris Umi Salamah meminta Para Tergugat (Adi Pebriandi dan isterinya Dwi Gustin Wijayanti) untuk mengurus dan merawat tanah tersebut pada objek perkara I dan objek perkara II;

13. Bahwa terhadap kesepakatan itu dibuatkan karena ada sebelumnya terjadi keributan antara keluarga Para Tergugat dan Para Penggugat pada tanggal 8 Februari 2020, yang mana pada tanggal 7 Februari 2023 suami dari Para Penggugat memberikan undangan kepada Paman Para Tergugat yaitu Munir Latif dimana isinya untuk mengajak bertemu di Masjid Al-Ijtihad untuk menyelesaikan dan menjelaskan permasalahan tanah, karena terjadi keributan datanglah pihak berwajib dan Babinsa setempat meminta untuk dimusyawarahkan di kantor Desa Sungai Ning dengan membawa Teganai dan Tokoh Adat dari kedua belah pihak, akan tetapi saat pertemuan itu hanya dari pihak Para Tergugat yang membawa Teganai dan Tokoh Adat, maka dibuatlah kesepakatan itu diselesaikan secara jalur adat;

14. Bahwa tidak ada utusan dari pihak Para Tergugat datang untuk meminta tanah tersebut, pada saat itu memang ada dari pihak Teganai (tokoh adat) dari pihak Para Tergugat datang menanyakan kepada pihak Para Penggugat untuk mengajak bermusyawarah bukan untuk meminta tanah, namun pihak Para Penggugat tidak mau diajak bermusyawarah, dan tidak ada perwakilannya dari Teganai Para Penggugat, yang ada hanya dari pihak Teganai Para Tergugat saja yang bernama DPT Alfaris dan DPT Syafrinal datang menemui Para Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan tanah tersebut melalui jalur adat, kedatangan kedua Teganai dari pihak Para Tergugat itu memang karena mereka merupakan utusan dari Para Pemangku Adat Luhah Rio Mangku Bumi Dusun Bernik yang sebelumnya diminta oleh keluarga Para Tergugat untuk menyelesaikan secara jalur Adat, lalu karena tidak adanya kejelasan dari pihak Para Penggugat untuk menyelesaikan secara musyawarah melalui jalur Adat, maka pihak Para Tergugat menyurati Kepala Desa Sungai Ning untuk mencabut kesepakatan bersama yang sebelumnya telah dibuatkan di Kantor Desa Sungai Ning dan surat tersebut juga dikirim kepada pihak berwajib dan Babinsa setempat;

15. Bahwa pada bulan November 2021 Para Tergugat (Adi Pebriandi) mendirikan bangunan di tanah milik keluarga Para Tergugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan ahli waris Umi Salamah yang mempunyai surat pemutihan Ajun Arah Luhah Rio Mangku Bumi Dusun Bernik Tahun 2008 dengan ukuran lebar 15 Meter dan panjang 11 Meter dibagian Selatan yang berbatasan langsung dengan jalan raya Sungai Penuh, Para Tergugat (Adi Pebriandi) mendirikan bangunan tersebut pada sebagian dari objek perkara I memang benar diatas tanah hak milik Para Tergugat ahli waris Umi Salamah yang berada di Dusun Harapan RT 03 Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;

16. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat yang diajukan pada tahun 2023 ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 73/Pdt.G/2022/PN.Spn, dan terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungai Penuh memutuskan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.....dst, ini menunjukkan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak benar dan dengan alasan yang penuh dengan rekayasa dan kebohongan belaka;

17. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Tanah Objek Perkara I dan Tanah Objek Perkara II adalah sah hak milik Para Tergugat sebagai Ahli Waris Umi Salamah dan penetapannya untuk permohonan mengajukan hak kepemilikan atas tanah tersebut di BPN Kota Sungai Penuh, maka atas alasan surat permohonan pemblokiran yang disampaikan oleh Para Penggugat atas permohonan oleh Para Tergugat untuk penerbitan sertipikat kepada BPN Kota Sungai Penuh adalah suatu alasan kebohongan belaka saja dan hayalan belaka saja dan sangatlah mengada-ada;

18. Bahwa tanah yang dimaksud pada objek perkara I dan objek perkara II yang berukuran luas lebih kurang 4.000 M², dahulunya dengan ukuran luas lebih kurang 4.000 M² dan saat ini setelah diukur dengan luas lebih kurang 3.635 M², yang mana sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini ahli waris Umi Salamah yang bernama Hasimah selalu membayar Pajak Bumi dan Bungunan terhadap objek perkara tersebut, hal ini dikarenakan didalam surat pemberitahuan Pajak Bumi dan Bungunan tersebut ahli waris Umi Salamah yang bernama Hasimah lah yang merupakan nama dan alamat wajib pajak atas tanah tersebut, yang mana bahwa Pemerintah pun telah mengakui bahwa tanah tersebut semuanya termasuk dalam objek perkara I dan objek perkara II adalah sah milik ahli waris Umi Salamah Nenek dari Para Tergugat;

Halaman 21 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa karena tanah tersebut merupakan tanah hak milik ahli waris Umi Salamah Nenek Para Tergugat yang mana salah satunya adalah Para Tergugat dan merupakan juga termasuk Para Tergugat (Adi Pebriandi) memang diminta oleh ahli waris Umi Salamah untuk mendirikan bangunan dan mengurus tanah tersebut, juga di sebelah Timur dari tanah tersebut terdapat makam / kuburan dari alm H. Lamid yang merupakan Kakek dari Umi Salamah, kemudian makam / kuburan Buyut Para Tergugat almh Miah dan juga Nenek Para Tergugat Umi Salamah almh;

20. Bahwa sesuai dengan surat A.2 dari Polres Kerinci yang dipanggil adalah Ibu Para Tergugat (Adi Pebriandi) yang bernama Yulinar dan di dampingi adiknya yang bernama Hasimah lah yang diminta keterangan oleh pihak Penyidik Polres Kerinci dan juga Tomy Martias yang merupakan kepala tukang saat pembuatan bangunan pada tanah objek perkara II, berdasarkan surat A.2 dari Polres Kerinci tersebut apa yang dilaporkan oleh Para Penggugat tidak dapat ditindak lanjuti keproses penyidikan, dan bahwa tidak pernah Para Tergugat (Adi Pebriandi dan isterinya Dwi Gustin Wijayanti) dipanggil oleh pihak Polres Kerinci, justeru Para Tergugat lah yang melaporkan Para Penggugat ke Polres Kerinci pada tanggal 31 Agustus 2020 sesuai dengan surat B1 dari Polres Kerinci, karena Para Penggugat telah melakukan pencemaran nama baik berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3);

21. Bahwa pada tanggal 20 September 2019 Surat Keterangan Pemangku Adat Rio Mangku Bumi Dusun Bernik yang memutuskan bahwa tanah tersebut merupakan kepemilikan dari ahli waris Umi Salamah yang merupakan pembagian dari H. Lamid alm kemudian diwariskan kepada anaknya yang bernama Miah almh dan diwariskan lagi kepada anaknya yang bernama Umi Salamah dan pada tanggal 23 Maret 1986 dihibahkan kepada 6 orang anaknya Umi Salamah yang bernama DPT Anisri, Munir Latif, DPT Jufri, Yulinar, DPT Haidir dan Halimah terhadap objek perkara I dan objek perkara II dahulunya adalah satu kesatuan sebelum adanya Jalan Desa Sungai Ning telah dikuasai secara turun temurun tanpa terputus-putus dari Nenek Moyang Para Tergugat (H. Lamid), Nenek Para Tergugat (Miah), dan orang tua / Nenek Para Tergugat (Umi Salamah) sampai saat ini kepada Para Tergugat sudah berlangsung sangat lama lebih dari 120 (seratus dua puluh) Tahun lamanya, tanpa ada gangguan dari pihak manapun, maka menurut hukum Para Tergugat bertindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilik yang jujur harus dilindungi oleh hukum, dengan demikian tanah objek perkara I dan objek perkara II adalah sah milik Para Tergugat yang berasal dari harta peninggalan / harta warisan dari Nenek Moyang Para Tergugat (H. Lamid) / Nenek Para Tergugat (Miah) / Orang Tua / Nenek Para Tergugat (Umi Salamah), dan hak milik Para Tergugat diperkuat lagi dengan surat keterangan yang ditanda tangani dan diketahui oleh Pemangku Adat Rio Mangku Bumi Dusun Bernik beserta Depati Pahlawan Negro;

22. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2020 Surat Keterangan Pemangku Adat Lurah Rio Mangku Bumi Dusun Bernik yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan kepemilikan dari ahli waris Umi Salamah yang mana tanah tersebut telah dibagi 2 (dua) bagian dikarenakan telah diberikan untuk dijadikan jalan Dusun Harapan, RT 03 Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, Surat Keterangan tersebut disahkan, ditanda tangani dan diketahui oleh Ninik Mamak Adat Lurah Rio Mangku Bumi Dusun Bernik serta Kepala Desa Sungai Ning;

23. Bahwa dengan adanya surat keterangan secara adat dan diketahui pula oleh Pemerintahan Desa setempat yakni Kepala Desa Sungai Ning ini tentulah suatu fakta-fakta atas pengakuan yang nyata tertuang dalam Surat Keterangan Pemangku Adat Lurah Rio Mangku Bumi Dusun Bernik pada tanggal 13 Januari 2020 yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan kepemilikan dari ahli waris Umi Salamah yang mana tanah tersebut telah dibagi 2 (dua) bagian dikarenakan telah diberikan untuk dijadikan jalan Dusun Harapan, RT 03 Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, Surat Keterangan tersebut disahkan, ditanda tangani dan diketahui oleh Ninik Mamak Adat Lurah Rio Mangku Bumi Dusun Bernik serta Kepala Desa Sungai Ning;

24. Bahwa jawaban Para Tergugat pada angka 13. 14 dan angka 15 serta dalam Provesi adalah dengan tegas menolak untuk seluruhnya :

- Atas tuntutan uang paksa (*Dwangsom*) yang diajukan Para Penggugat,
- Atas tuntutan sita jaminan (*Conservation Beslag*) yang diajukan Para Penggugat dan,
- Atas tuntutan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan Para Penggugat serta,
- Atas permohonan dalam Provisi yang diajukan Para Penggugat;

Halaman 23 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas Para Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya yang timbul di dalam Perkara ini.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tanah objek perkara I dan objek perkara II adalah sah Hak Milik Para Tergugat sebagai Ahli Waris Umi Salamah yang terletak di Dusun Harapan RT 03 Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, dengan luas $\pm 3.635 \text{ M}^2$ dan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Pohon Pinang/Tanah dan Rumah Kaswan.
- Sebelah Barat :Jalan Setapak/Puskesmas Pembantu Desa Sungai Ning.
- Sebelah Utara : Jalan Desa Sungai Ning.
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Sungai Penuh - Tapan;
Dengan luas $\pm 1.991 \text{ M}^2$

Dalam hal ini disebut tanah objek perkara I, dan :

- Sebelah Timur :Dengan Masjid Al-Ijtihad/Sungai Kecil
- Sebelah Barat :Jalan Desa Sungai Ning/Rumah Adi Pebriandi
- Sebelah Utara : Tanah Hasimah/Rumah Rio Veronika/ Rumah Adi Pebriandi/Tanah Suharno
- Sebelah Selatan: Jalan Desa Sungai Ning/Masjid Al-Ijtihad.
Dengan luas $\pm 1.644 \text{ M}^2$

Dalam hal ini disebut tanah objek perkara II.

Adalah Hak milik Para Tergugat sebagai Ahli Waris Umi Salamah almh.

3. Menyatakan Tanah Objek Perkara I dan Tanah Objek Perkara II adalah sah hak milik Para Tergugat sebagai Ahli Waris Umi Salamah dan penetapan untuk permohonan mengajukan hak atas tanah tersebut.

Halaman 24 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak tuntutan uang paksa (*Dwangsom*) yang diajukan Para Penggugat.
5. Menolak tuntutan sita jaminan (*Conservation Beslag*) yang diajukan Para Penggugat.
6. Menolak tuntutan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan Para Penggugat.
7. Menghukum Para Penggugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini.
8. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya timbul dalam perkara ini.

Atau : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terkait Posita Gugatan Angka 9 yang menyatakan "Bahwa Para Tergugat berencana mengajukan penerbitan sertifikat ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Sungai Penuh atau kepada Turut Tergugat, atas hal itu Para Penggugat telah menyampaikan surat permohonan pemblokiran atas penerbitan sertifikat atas tanah objek perkara kepada Turut Tergugat, dan Turut Tergugat berdasarkan suratnya tanggal 22 Mei 2023 telah menyampaikan himbauan kepada Para Penggugat untuk melakukan upaya hukum.

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya Lenny Marlina, S.H. mengajukan Permohonan Pemblokiran Atas Penerbitan Sertipikat ke Kantor Pertanahan Kota Sungai Penuh dengan alasan bahwa Bidang Tanah saat ini sedang dalam Sengketa di Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang belum berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) dengan Nomor Perkara: 73/Pdt.G/2022/PN.Spn. Bahwa selanjutnya Kantor Pertanahan Kota Sungai Penuh menindaklanjuti Permohonan tersebut dengan bersurat kepada Penggugat melalui Kuasanya saat itu yang pada intinya menyampaikan Bahwa Perkara Perdata Nomor: 73/Pdt.G/2022/PN.Spn. telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 18 April 2023 dengan Amar Putusan; "Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk*)", dan Setelah 14 (empat belas hari) sejak putusan tidak ada upaya hukum banding. Berkaitan dengan hal tersebut diatas kami meminta kepada Penggugat untuk segera menempuh upaya hukum lain terhadap Objek Sengketa

Halaman 25 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh hari) setelah surat ini diterima dan melaporkan ke Kantor Pertanahan Kota Sungai Penuh.

2. Bahwa terhadap gugatan Pengugat, pihak Turut Tergugat sebagai pihak terkait akan tunduk, patuh dan taat terhadap putusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Demikian Jawaban kami, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Sungai Penuh yang terhormat berkenan mengabulkannya Seandainya Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Replik sebagaimana telah diupload dalam ecourt pada tanggal 08 Agustus 2023, kemudian Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan duplik sebagaimana telah diupload dalam ecourt pada tanggal 15 Agustus 2023, terlampir dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya ranji keturunan H. Abdul Manaf, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya buku tanah hak milik wakaf No 4, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat wakaf tanggal 25 Mei 2011, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari fotocopy berita acara tanggal 25 Mei 2011, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat keterangan tanggal 5 Februari 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat keterangan tanggal 4 Mei 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat keterangan tanah H. Abdul Manaf alamat Dusun Baru anak buah Datuk Kodrat Hiang Laman tanggal 10 Februari 2017, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat tanggapan tanggal 9 Oktober 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat pernyataan tanggal 10 Oktober 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat keterangan hibah tanggal 15 Januari 1976, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

Halaman 26 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat para penggugat perlu dijelaskan oleh Majelis Hakim karena ada ketidaksesuaian nomor urut, bahwa para penggugat awalnya mengajukan 6(enam) bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-6, kemudian para penggugat mengajukan bukti tambahan sebanyak 4(empat) bukti surat, namun dalam pengantar daftar bukti surat tambahan para penggugat, tertulis urutan P-6 sampai dengan P-9, sehingga ada ketidaksesuaian urutan bukti surat yang diajukan oleh para penggugat, maka pada saat verifikasi bukti surat tambahan para penggugat, Majelis Hakim menyesuaikan urutan bukti surat menjadi P-1 sampai dengan P-10, sehingga total bukti surat yang diajukan oleh para penggugat menjadi 10 bukti surat dan bukanlah 9 bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suherman, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ada perkara tanah antara para pihak
- Bahwa letak objek perkara di RT 3, Desa Sungai Ning, dan saksi tidak tahu ukuran
- Bahwa Di objek perkara terdapat 2 (dua) bagian tanah, adapun batas objek perkara I yaitu:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kaswan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Supriatin dan rumpun bambu;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Sungai Penuh - Tapan;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa Sungai Ning;

Adapun batas objek perkara II yaitu:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Masjid;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Supriatin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa Sungai Ning;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Umi Salamah yang telah dijual tapi saya tidak tahu kepada siapa tanah tersebut dijual;
- Bahwa pemilik objek perkara adalah Abdul Manaf
- Bahwa saksi memiliki tanah di sekitar objek perkara, Dulu tanah orang tua saya berbatasan dengan objek perkara, tanah tersebut telah dijual kepada Kaswan;
- Bahwa pada tahun 1955 saya melihat Abdul Manaf menggarap dan berladang di objek perkara. Abdul Manaf saat itu juga membangun pondok kecil di dekat puskesmas pembantu sekarang;

Halaman 27 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ada tanaman cengkeh, durian dan kayu-kayu besar, sekarang kayu besar tersebut sudah ditebang;
 - Bahwa setelah Abdul Manaf meninggal dunia, objek perkara dikuasai oleh anak-anak Abdul Manaf yaitu Nadimin Manaf, Syafwi manaf, Zarmaini Manaf dan Prista Manaf;
 - Bahwa sutar yang menggarap objek perkara setelah Abdul Manaf meninggal dunia, karena saksi melihat sendiri;
 - Bahwa sutar mengerjakan objek perkara atas izin Abdul Manaf;
 - Bahwa yang menggarap objek perkara setelah sutar adalah kaswan dan suwarni, setelah itu supriatin;
 - Bahwa Supriatin menggarap objek perkara atas izin Penggugat angka 1;
 - Bahwa pada tahun 1984 Masjid di objek perkara masih berupa mushola, pembangunan mushola tersebut atas izin Nadimin Manaf, saat itu Nadimin Manaf mewakafkan tanah untuk pembangunan mushola
 - Bahwa yang memberi izin pembangunan puskesmas pembantu di objek perkara adalah Penggugat angka 1;
 - Bahwa yang memberi izin pembangunan jalan setapak di sebelah puskesmas pembantu adalah anak-anak dari Abdul Manaf;
 - Bahwa ada gudang kayu milik Tergugat angka 1 di objek perkara;
 - Bahwa rumah tergugat angka 1 ada di sekitar objek perkara
 - Bahwa saya tidak pernah mendengar Abdul Manaf menjual atau memberikan objek perkara kepada orang lain.
 - Bahwa nama orang tua saksi adalah Datuk Abdul Karim;
 - Bahwa yang menerima tanah wakaf masjid yang terletak di sebelah timur objek perkara II adalah pengurus masjid yang salah satunya adalah sutrisno;
- 2. Jurna**, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa antara Para penggugat dan Para Tergugat ada masalah ladang yang terletak di Desa Sungai Ning, saya tidak tahu RT dan Kecamatannya;
 - Bahwa batas-batas objek perkara yaitu :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pak Kaswan;
 - Sebelah atas berbatasan dengan Jalan sungai Penuh-Tapan;
 - Sebelah kanan berbatasan dengan tanah Supriatin;
 - Sebelah bawah berbatasan dengan tanah Khatib yang merupakan ayah dari Tergugat angka 3;

Halaman 28 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menggarap objek perkara dari tahun 1977 sampai tahun 1986;
- Bahwa yang memberi izin kepada Saksi untuk menggarap objek perkara adalah Abdul Manaf dan istrinya
- Bahwa saat itu di objek perkara saksi menanam cengkeh, ubi. Sekarang cengkeh tersebut sudah mati;
- Bahwa kondisi tanah objek perkara pada tahun 1977, bagian bawah objek perkara berbentuk datar, ada yang mendaki sedikit, Saat itu ada jalan kecil di objek perkara, sekarang jalan tersebut menjadi jalan desa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan umi salamah;
- Bahwa Khatib merupakan pemilik ladang di bawah ladang yang saya garap;
- Bahwa tidak ada yang menegur dan mengganggu saksi saat menggarap tanah objek perkara
- Bahwa setelah tahun 1986 saksi tidak ada ke objek perkara karena bekerja di sawah
- Bahwa orang yang menyuruh saya meminta izin kepada Abdul Manaf, lalu saya meminta izin untuk menggarap objek perkara kepada Abdul Manaf dan Abdul Manaf mengatakan “yo, kerjolah, itu tanah kami”;
- Bahwa tanah yang sekarang berdiri puskesmas pembantu dulunya saya garap juga;
- Bahwa tanah yang sekarang di atasnya berdiri masjid juga Saksi garap dahulunya;
- Bahwa pada tahun 1977 kuburan sudah ada di objek perkara yang merupakan kuburan kakak dan adik dari Nadimin Manaf;
- Bahwa Khatib merupakan Bapak dari Tergugat angka 3
- Bahwa saksi melihat Khatib bekerja di sekitar objek perkara, tapi Khatib bekerja di tanah miliknya di bawah objek perkara;
- Bahwa saksi mengerjakan tanah yang terbelah oleh sekarang jalan desa;
- Bahwa saat itu ada juga Supriatin bekerja di sebelah objek perkara;
- Bahwa dulu objek perkara merupakan tanah kosong, saya sering lewat disana, kemudian saya menanyakan kepada paman saya siapa pemilik objek perkara, paman saya mengatakan tanah Abdul Manaf jika saya mau mengerjakan tanah tersebut tanyakan saja. Selanjutnya saya mendatangi rumah Abdul Manaf dan istrinya untuk menggarap objek perkara dan diizinkan;

Halaman 29 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menggarap secara terus menerus objek perkara dari tahun 1977 sampai tahun 1986;
- 3. **Sutar**, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa letak tanah yang disengketakan adalah di sungai ning;
 - Bahwa pada tahun 1963 Bapak saya bernama Kasidi yang menggarap objek perkara, saya ikut Bapak saya saat itu;
 - Bahwa saksi ikut menggarap objek perkara selama 10(sepuluh) tahun
 - Bahwa saksi tinggal di rumah yang berada di objek perkara, yang mana sekarang sudah tidak ada
 - Bahwa posisi rumah yang saya tempati saat itu, sekarang berada di depan rumah Tergugat angka 1;
 - Bahwa di bawah objek perkara berbatasan dengan tanah Khatib yang merupakan orang tua Tergugat Hasimah, sebelah atas objek perkara ada rumah Supri, di dekat masjid ada rumah Pak Rebin dan Pak Kaswan yang merupakan pengurus masjid tersebut;
 - Bahwa saksi dulunya adalah pengurus masjid Al-Ijtihad, sejak tahun 1974, dulu masjid tersebut masih mushola;
 - Bahwa pendirian masjid tersebut atas izin dari Nadimin;
 - Bahwa yang memberi izin orang tua Saksi menggarap objek perkara adalah Bapak Nadimin, yang saksi dengar dari cerita orang tuanya
 - Bahwa gudang yang berdiri di objek perkara, termasuk tanah yang Saksi garap dahulu;
 - Bahwa pengurus masjid selain saksi adalah Pak Sutrisno dan Pak Ben;
- 4. **Sutrisno**, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada sengketa tanah, sengketa tersebut berupa 2 (dua) objek yang ditengahnya ada jalan, yang terletak di RT 3, Sungai Ning;
 - Bahwa batas objek perkara yang terletak di atas jalan desa yaitu :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Supriatin;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Kaswan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan desa;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Tapan;
 - Bahwa batas objek perkara yang terletak di bawah jalan desa yaitu :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Sungai kecil;

Halaman 30 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Adi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan desa;
- Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Farida;
- Bahwa di objek perkara yang terletak di atas jalan desa ada bangunan baru, di objek perkara yang terletak di bawah jalan desa ada masjid;
- Bahwa sepengetahuan saksi objek perkara milik keluarga Pak Nadimin;
- Bahwa saya tahu objek perkara milik keluarga Nadimin semenjak saya tinggal disana tahun 1970, rumah saya di sebelah sungai, saat itu saya ikut orang tua saya yang bernama Pak Rebin;
- Bahwa pada tahun 1970 Pak Khatib ada di sekitar sana, tetangga sebelah ladang;
- Bahwa yang ada di sekitar objek perkara saat itu, sepengetahuan saya ada Kaswan, orang tua Pak Supriatin yang bernama Pak Bustandi;
- Bahwa sekitar setengah tahun saya disana, saya melihat yang pertama bekerja di objek perkara ada Kaswan, setelah itu ada Saksi Jurna, kemudian ada Pak Nto, Pak Nto menggarap objek perkara hanya sebentar
- Bahwa Khatib ada disana, menggarap tanah di bawah objek perkara;
- Bahwa tanah tempat dibangun masjid sudah bersertipikat;
- Bahwa pemilik tanah awalnya adalah nadimin
- Bahwa tergugat angka I, membangun bangunan di atas tanah objek perkara I
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat P-2 berupa sertipikat wakaf dari nadimin manaf kepada pengurus masjid al ijtihad yang mana saksi adalah salah satu pengurus
- Bahwa sertipikat keluar pada tanggal 9 Oktober 1996. Awalnya sertifikat dipegang oleh Pak Kaswan, dikarenakan Pak Kaswan sudah tua lalu sertifikat diserahkan kepada saya dan saya yang pegang sertifikat tersebut;
- Bahwa pada tahun 1990 saya ikut mengukur tanah masjid tersebut;
- Bahwa setelah mengukur tanah masjid, beberapa waktu kemudian sertifikat diantar oleh orang BPN;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan saat pengukuran tanah untuk sertipikat wakaf

Halaman 31 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Zaspia Hendri, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah membangun puskesmas pembantu di Desa Sungai Ning pada tahun 2011, saya merupakan pemborong selama 180 (seratus delapan puluh) hari;
- Bahwa saksi membangun puskesmas pembantu tersebut atas perintah Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah tempat dibangunnya puskesmas pembantu
- Bahwa saksi membaca dan menandatangani bukti surat P-6;
- Bahwa saksi ada izin dari Kepala Desa Sungai Ning Pak Kamil;
- Bahwa saksi menarik pernyataan saya pada bukti surat P-6 karena saya tidak bertemu dengan Penggugat angka 1, pernyataan yang saya tarik yaitu pernyataan atas izin Prista;

6. Bahardi sami, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Adi dan Prista ada masalah tanah yang terletak di Desa Sungai Ning;
- Bahwa saksi tahu objek perkara dari Penggugat angka 1
- Bahwa saksi sering melewati objek perkara, dikarenakan saya bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa di objek perkara ada masjid yang saya tidak tahu nama masjid tersebut dan puskesmas pembantu;
- Bahwa gelar adat Saksi adalah Datuk Sinar Api Belah Sinar Mata, pada lembaga adat dusun baru
- Bahwa wilayah lembaga adat Dusun Baru dari Desa Sungai Ning sampai Koto Pinang berbatasan dengan Rawang;
- Bahwa dasar pemakaian ajun arah Datuk Kodrat Hilang Dilaman di objek perkara karena Datuk Kodrat Hilang Dilaman merupakan nenek moyang yang membuka rimba disana;
- Bahwa Datuk Kodrat Hilang Dilaman merupakan gelar pusaka;
- Bahwa di dusun baru banyak ajun arah, ajun arah berdasarkan asala usul tanah;
- Bahwa di sekitar objek perkara banyak digunakan ajun arah Datuk Kodrat Hilang Dilaman;
- Bahwa posisi Saksi di adat merupakan Datuk Singapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ajun arah Dusun Empih di seberang jalan objek perkara, dusun empih bernaung dibawah lembaga adat Dusun Baru;
- Bahwa untuk pemotongan hewan qurban ajun arahnya bisa izin dari adat mana saja;
- Bahwa pernah kejadian suatu tempat termasuk wilayah lembaga adat Dusun Baru, akan tetapi izin ajun arah diminta kepada Dusun Bernik, pada tahun 2011 ada orang Jawa yang posisinya di wilayah adat Dusun Empih, namun meminta ajun arah Dusun Bernik, setelah dimusyawarahkan ajun arah Dusun Bernik atau piagam yang diterima dari adat Dusun Bernik dibatalkan;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Para Penggugat, Para Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat keterangan pembagian waris dari Mat Djubah Mangkoto Malin, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat keterangan hibah tanggal 23 Maret 1986, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat dari ninik mamak adat luhah Rio Mangku Bumi Dusun Bernik, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotocopy dari fotocopy Ranji Mat Parit, Meh Jasin tertanggal 18 Juni 1980, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat keterangan pembebasan tanah untuk pembukaan jalan Dusun Harapan, Desa Sungai Ning, tertanggal 25 September 1989, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat tanda telah mengisi cupak penuh (STTMC), Luhah Rio Mangku Bumi Dusun Bernik Nomor : 011/NM/RMB/ -2008 atas nama Yulinar tertanggal 21 November 2008, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotocopy dari fotocopy sertipikat hak milik No 187, nama pemegang hak Dwi Gustin Wijayanti yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Sungai Penuh tanggal 4 Desember 2014, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-8;

Halaman 33 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy dari fotocopy sertifikat hak milik No 0666, nama pemegang hak Dwi Gustin Wijayanti yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Sungai Penuh tanggal 13 November 2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat keterangan pemangku adat Rio Mangku Bumi Dusun Bernik tertanggal 20 September 2019, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-10;
11. Fotocopy sesuai dengan aslinya berita acara penyerahan tanah hibah untuk penambahan puskesmas (pustu) tertanggal 6 September 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
12. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat hibah tanah untuk penambahan puskesmas (pustu) tertanggal 6 September 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-12;
13. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat keterangan Pemangku Adat Lurah Rio Mangku Bumi Dusun Bernik tertanggal 13 Januari 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-13;
14. Fotocopy sesuai dengan aslinya berita acara penyerahan tanah hibah penambahan Masjid Al-Ijtihad tertanggal 6 September 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-14;
15. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat hibah tanah untuk penambahan Masjid Al-Ijtihad tertanggal 6 September 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-15;
16. Fotocopy sesuai dengan aslinya Ranji Mat Parit, Meh Jasin, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-16;
17. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat pernyataan tertanggal 11 September 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-17;
18. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat keterangan ahli waris Nomor : 474.1/159/SKAW/SN/VIII/2023 tertanggal 3 Agustus 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-18;
19. Fotocopy sesuai dengan aslinya Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Spn, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-19;
20. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat keterangan dari Drs. Haspia Hendri tertanggal 24 Agustus 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-20;
21. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat keterangan dari Azwardi tertanggal 24 Agustus 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-21;

Halaman 34 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat keterangan ahli waris Nomor : 517/04/Pem tertanggal 16 Agustus 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-22;
23. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat keterangan ahli waris Nomor : 474.1/167/SKAW/SN/VIII/2023 tertanggal 15 Agustus 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-23;
24. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat keterangan ahli waris Nomor : 474.1/168/SKAW/SN/VIII/2023 tertanggal 15 Agustus 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-24;
25. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tertanggal 2 Juni 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-25;
26. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tertanggal 2 Juni 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-26;
27. Fotocopy dari fotocopy sertifikat hak milik No 00941, nama pemegang hak Hasimah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Sungai Penuh tanggal 30 Agustus 2021, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-27;
28. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2020 atas nama Hasimah, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-28;
29. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2021 atas nama Hasimah, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-29;
30. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2022 atas nama Hasimah, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-30;
31. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2020 atas nama Hasimah, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-31;
32. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2021 atas nama Hasimah, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-32;
33. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2023 atas nama Hasimah, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-33;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2022 atas nama Hasimah, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-34;
35. Fotocopy dari fotocopy sms di handphone nokia, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-35;
36. Fotocopy dari fotocopy sms di handphone nokia, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-36;
37. Fotocopy dari fotocopy surat Nomor B/359.a/X/Res.1.2/2021, perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan tertanggal 28 Oktober 2021, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-37;
38. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat tanda telah mengisi cupak penuh (STTMC), Luhah Rio Mangku Bumi Dusun Bernik Nomor : 032/NM/RMB/09-2018 atas nama Rio Pronika/Rita Kurniawati tertanggal 11 September 2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-38;
39. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat tanda telah mengisi cupak penuh (STTMC), Luhah Rio Mangku Bumi Dusun Bernik Nomor : 052/NM/RMB/06-2012 atas nama Jumian tertanggal 14 Juni 2012, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-39;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Para Tergugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Atni Mansur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada perkara tanah yang terletak di desa sungai ning;
- Bahwa batas-batas objek perkara yaitu :
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya ke Sumbang;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : rumah Umi Salamah dan ada kuburan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Sungai;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah kosong yang saya tidak tahu pemiliknya;
- Bahwa pada tahun 1961 sampai tahun 1963 objek perkara masih berupa hutan, sekarang sudah ada masjid di objek perkara. Sekarang ada jalan desa di tengah objek perkara, dahulu jalan tersebut merupakan jalan ke kebun;
- Bahwa saksi di Sungai Ning dari tahun 1959 sampai tahun 1963. Saat itu saya tamat SR dan mencari pekerjaan;

Halaman 36 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebun saksi terletak sekitar 500 meter dari objek perkara, agak jauh dari objek perkara
- Bahwa saksi pernah menggarap objek perkara untuk mencari uang jajan saya, saat itu saya meminta pekerjaan kepada Umi Salamah;
- Bahwa saksi garap saat itu berupa sebidang tanah batasnya sampai ke jalan raya ditengahnya ada jalan dan ada tanah bawah juga yang saya garap yang saya tidak tahu luasnya;
- Bahwa saksi menggarap objek perkara sejak tahun 1963 sampai tahun 1969, setelah 1969 saya merantau ke Sumatera Barat;
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh Haidir untuk menandatangani surat pada Maret 2023 Haidir meminta tolong kepada saya untuk menandatangani surat, lalu saya menandatangani surat tersebut tanpa membaca terlebih dahulu karena saya baru operasi katarak dan saksi mencabut surat tersebut karena tidak dibaca terlebih dahulu, namun tidak ada paksaan;
- Bahwa haidir adalah suami dari Penggugat angka I
- Bahwa saat itu saksi di gaji umi salamah ketika bekerja
- Bahwa saksi dengar dari orang-orang yang mengolah objek perkara setelah tahun 1969 adalah Umi Salamah;

2. Azhari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada perkara tanah yang terletak di desa sungai ning;
- Bahwa Objek perkara terdapat 2 (dua) bagian yang ditengahnya ada jalan desa, Adapun batas objek perkara yang terletas di atas jalan desa yaitu :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : jalan setapak;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : rumah Kaswan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan ke Padang;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan desa;

Adapun batas objek perkara yang terletas di bawah jalan desa yaitu :

- Sebelah Timur berbatasan dengan : mushola dan Sungai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : rumah Adi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan desa;
- Sebelah Utara berbatasan dengan : rumah Umi Salamah dan kuburan keluarga;
- Bahwa dahulu ada mushola kecil di objek perkara, sekarang mushola tersebut sudah menjadi masjid;

Halaman 37 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Sungai Ning dari tahun 1978 sampai tahun 2000, lebih kurang 20 (dua puluh) tahun. Pada tahun 2005 sampai tahun 2019 saya menjadi ketua BPD Desa Sungai Ning;
- Bahwa awal tahun 1969 sampai tahun 1970 sampai 2019. Selama 30 (tiga puluh) tahun saya disana yang menguasai dan menggarap objek perkara Umi Salamah bersama keluarga, dan saksi tidak ada melihat orang lain;
- Bahwa suami dari Umi Salamah adalah Rio Khatib;
- Bahwa anak Umi Salamah ada 6 (enam) orang, 4 (empat) laki-laki dan 2 (dua) perempuan;
- Bahwa anak Umi Salamah ada 3 (tiga) orang yang sudah meninggal dunia yaitu Anisri, Jufri dan Munir
- Bahwa anak dari Umi Salamah yang masih ada adalah Yulinar, Khaidir dan Hasimah;
- Bahwa dahulu tanah mushola yang dihibahkan hanya 5 (lima) meter, ukuran mushola hanya 4x4 meter, mushola tersebut terletak di sebelah sungai dan mushola tersebut dibangun secara bergotong royong. Kemudian mushola tersebut menjadi masjid dibangun secara bertahap;
- Bahwa pada tahun 1983 atau tahun 1986 saya pernah diperlihatkan surat tanah Umi Salamah;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat T-1 dan T-2, bahwa saksi diperlihatkan surat tersebut karena saat itu ada ABRI masuk desa dan program mereka adalah membuka jalan yang sekarang menjadi jalan desa, saat itu saya meminta diperlihatkan surat hak pemilik tanah yang terkena pembukaan jalan;
- Bahwa pada tahun 1995 tanah masjid Al Ijtihad diukur yang merupakan proyek prona dan sertifikat wakaf keluar pada tahun 1996, saya yang tandatangani sporadiknya;
- Bahwa bukan saksi yang menandatangani bukti surat P-3, yang tandatangan adalah anggota saksi
- Bahwa di objek perkara merupakan lokasi ajun arah Rio Mangku Bumi Dusun Bernik;
- Bahwa jalan setapak di sebelah puskesmas pembantu dibangun oleh desa, pada tahun 2011 pembangunan jalan setapak tersebut diajukan, lalu dana pembangunan jalan tersebut dari pemerintah keluar pada tahun 2012;
- Bahwa rumah Supriatin terletak setelah jalan setapak;

Halaman 38 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tomi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah tanah yang terletak di sungai dalam
- Bahwa batas objek perkara yaitu :
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan arah ke Sumatera Barat;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : puskesmas pembantu, ada jalan setapak;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : rumah Kaswan;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : rumah Rio Veronika;
- Bahwa objek perkara yang disengketakan 1 (satu), tapi terbelah oleh jalan desa;
- Bahwa di atas objek perkara ada kayu manis, bangunan yang terletak di bagian selatan atas objek perkara di sebelah jalan setapak ada rumah Ibu Yulinar yaitu ibu dari Tergugat angka 1. Di sebelah Timur ada masjid dan sungai yang namanya Sungai Dalam. Dibagian Timur bawah ada pondok milik Rio Khatib, lalu ada gudang kayu;
- Bahwa puskesmas pembantu masuk objek perkara
- Bahwa semenjak tahun 1990an saya sering ke ladang kakek saya di km 2 mencari bambu besar untuk membuat meriam, jaraknya 2 km dari objek perkara, untuk ke ladang km 2 tersebut melewati objek perkara, saat itu umur saksi 14 tahun;
- Bahwa pemilik ladang yang sering Saksi lewati adalah Umi Salamah dan suaminya yang bernama Rio Khatib, karena saksi pernah melihat;
- Bahwa sejak tahun 2000 saya pemangku adat dengan gelar Rio Mangku Bumi di Dusun Bernik;
- Bahwa kewenangan pemangku adat yaitu pada ajun arah atau izin, seperti izin mendirikan rumah, pemotongan hewan qurban, syukuran anak menikah
- Bahwa saat akan membangun rumah Yulinar meminta ajun arah. Saat itu saya hadir dan tanda tangan surat ajun arah;
- Bahwa biaya untuk ajun arah Rio Mangku bumi uang adat berupa 1 (satu) mas, 1 (satu) mas tersebut diuangkan dan uang tersebut yang diserahkan;
- Bahwa saksi dan umi salamah satu desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di sekitar objek perkara ada wilayah yang berbatasan dengan ajun arah lainnya, yaitu ajun arah dusun empih. Tidak berbatasan dengan ajun arah Desa Baru;
- Bahwa saat itu Yulinar meminta ajun arah membangun pondasi, kemudian saya bekerja disitu dan digaji;
- Bahwa pembangunan ruko tersebut dihentikan karena kehabisan dana;
- Bahwa dahulu masjid tersebut berupa mushola, mushola dibangun pada tahun 1987, yang saksi dengar dari paman saksi
- Bahwa saksi melihat surat ajun arah pembangunan gudang di objek perkara, surat ajun arah pembangunan gudang tersebut tahun 2009;
- Bahwa yang ada di objek perkara tahun 1990 ada bangunan rumah Kaswan

4. Alparis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berasal dari lembaga adat dusun bernik
- Bahwa objek perkara masuk ajun arah Rio Mangku Bumi Dusun Bernik;
- Bahwa yang memberi ajun arah di tanah Umi Salamah, Tergugat angka 1, Tergugat angka 2, Tergugat angka 3 dan tanah Kaswan adalah Ajun arah Rio Mangku Bumi Dusun Bernih
- Bahwa batas ajun arah Rio Mangku Bumi Dusun Bernih dengan Dusun Empih terletak di jalan setapak;
- Bahwa saksi menjadi pemangku adat Dusun Bernik, sejak tahun 1991 sampai sekarang, selama 31 (tiga puluh satu) tahun
- Bahwa wilayah adat Dusun Bernik mulai batas jalan setapak atas sampai ke bawah kuburan orang jawa, tapi dibagian atas juga ada, wilayah adat Dusun Bernih tidak satu tempat melainkan terpecah;
- Bahwa pembangunan Masjid Al Ijtihad tidak memakai ajun arah
- Bahwa orang adat tidak terlibat dalam jual beli tanah namun dalam pembangunan rumah perlu ajun arah
- Bahwa untuk tanah wakaf dibiarkan saja membangun tanpa ajun arah;
- Bahwa saksi kenal dengan bahardi yang merupakan ajun arah dusun empih
- Bahwa dusun Baru masuk lembaga adat 6 luhah;

5. Nasril, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melihat bukti T-1, T-2, T-5, T-6

Halaman 40 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti surat tersebut saksi lihat sekitar 30 (tiga puluh) tahun yang lalu di rumah umi salamah
- Bahwa yang saya ketahui tentang bukti surat T-1 yaitu Mat Djubah Mangkoto Malin memiliki 8 (delapan) orang anak, anak ke-7 bernama H. Lamid dibagikan tanah yang terletak di Sungai Dalam. Bukti surat T-2 menerangkan tanah yang terletak di Sungai Dalam tersebut sudah dihibahkan oleh Miah kepada Umi Salamah dan Umi Salamah menghibahkan tanah tersebut kepada anak-anaknya berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa bukti surat T-5 ada kaitannya dengan Para Tergugat, Mat Jubah memiliki 8 (delapan) orang anak, sudah dibuat ranji yang menyatakan garis keturunan Umi Salamah
- Bahwa bukti surat T-6 menerangkan Umi Salamah memberikan tanah miliknya untuk pembuatan jalan desa dan tidak meminta ganti rugi pemberian tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-2
- Bahwa Rio Khatib memiliki tanah warisan juga di sebelah objek perkara, bukan satu kesatuan dengan objek perkara;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat dan saksi dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at, tanggal 25 Agustus 2023, sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan melalui sistem informasi *ecourt* pada tanggal 24 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan Provisi yang pada pokoknya **"Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk tidak melakukan**

Halaman 41 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan apapun di atas tanah objek Perkara atau diperintahkan kepada Para Tergugat untuk menghindari diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum di atas tanah objek Perkara.”

Menimbang, bahwa agar gugatan provisi dapat dikabulkan, maka haruslah dipenuhi syarat formil, sebagai berikut:

- 1) Harus memuat dasar dan alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
- 2) Mengemukakan dengan jelas tindakan apa yang harus diputuskan;
- 3) Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Provisi dari Para Penggugat tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat, urgensi hal yang dimintakan oleh Para Penggugat tersebut tidak dibuktikan oleh Para Penggugat Provisi dalam proses pemeriksaan di persidangan dan sampai dengan pengucapan Putusan ini Majelis Hakim yang mengadili perkara ini tidak pernah menjatuhkan Putusan Provisi atas Gugatan Provisi, sehingga Gugatan Provisi yang dimintakan Para Penggugat sudah menyangkut pokok perkara, dengan demikian gugatan provisi Para Penggugat tidak berdasar hukum dan ditolak;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap surat gugatan Para Penggugat, Para Tergugat mengajukan keberatan/eksepsi, maka sesuai dengan tertib hukum acara sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok perkara terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang keberatan/eksepsi tersebut, karena apabila keberatan/eksepsi tersebut beralasan hukum dan dinyatakan diterima atau dikabulkan, maka tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan tentang pokok perkara, namun sebaliknya apabila keberatan/eksepsi tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak maka lebih lanjut akan dipertimbangkan dan diputuskan tentang materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa keberatan/eksepsi yang diajukan Para Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi error in persona

- Bahwa Para Penggugat tidak memiliki hak atas tanah objek perkara I dan II
- Bahwa Para Penggugat bukan ahli waris dari H. ABDUL MANAF (alm), maka tidak ada hak untuk mengajukan gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat bukanlah Ahli Waris dari Umi Salamah (alm), maka tidak ada hak untuk mengajukan gugatan atas tanah objek perkara;
- Bahwa tanah objek perkara adalah Hak milik Para Tergugat sebagai Ahli Waris Umi Salamah almh;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara Para Penggugat dan Para Tergugat, maka tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan tanah objek perkara, sehingga gugatan Para Penggugat dapat dikategorikan *Diskualifikasi in Person* karena Para Penggugat bukanlah pihak yang berhak mengajukan gugatan atas kepemilikan tanah yang menjadi objek perkara a quo, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Makamah Agung RI Nomor : 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 menyatakan, *"bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*, dan Putusan Makamah Agung RI Nomor : 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 menyatakan, *"gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima"*;
- Bahwa gugatan Para Penggugat salah orang karena nama Para Tergugat adalah Adi Pebriandi dan Dwi Gustin Wijayanti bukanlah sebagaimana yang tercantum dalam gugatan;
- Bahwa gugatan kurang pihak (**Plurium litis consortium**), dimana masih ada cucu-cucu dari anak Umi Salamah almh tidak dijadikan sebagai Para Tergugat

Menimbang, bahwa eksepsi Error In Persona merupakan eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi, yang diajukan apabila gugatan mengandung cacat error in persona, adapun bentuk dan jenis eksepsi tersebut meliputi peristiwa berikut: 1. Eksepsi diskualifikasi atau gemis, 2. Keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat, 3. Exceptio plurium litis consortium (M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, penerbit Sinar Grafika, cetakan tahun 2008 halaman 500-504)

Menimbang, bahwa terhadap poin-poin materi eksepsi para tergugat mengenai eksepsi error in persona, setelah Majelis Hakim cermati, sudah masuk ke materi pokok perkara karena membahas Para Penggugat tidak memiliki hak atas tanah objek perkara dan terkait Para Penggugat tidak memiliki hak untuk

Halaman 43 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan gugatan sudah masuk ke ranah materi pokok perkara yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi para tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat salah orang karena nama Para Tergugat adalah Adi Pebriandi dan Dwi Gustin Wijayanti bukanlah sebagaimana yang tercantum dalam gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai suatu kesalahan pengetikan yang dapat diubah oleh Hakim dalam berita acara maupun putusan, karena yang dimaksud oleh para penggugat dan yang hadir di persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh para penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan kurang pihak karena ada cucu-cucu dari anak Umi Salamah almh tidak dijadikan sebagai Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan "*Putusan Mahkamah Agung No.3909 K/Pdt/1994, tanggal 11 April 1997 dengan kaidah hukum: Adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara.*" Maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perkara aquo adalah hak Para Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang ditarik sebagai pihak, karena Para Penggugat merasa telah dirugikan kepentingannya oleh Para Tergugat, sehingga eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan kurang pihak menjadi tidak berdasar dan ditolak;

Menimbang, bahwa seluruh materi eksepsi para tergugat mengenai error in persona tidak berdasar dan dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim;

2. Eksepsi obscuur libel

- Bahwa dalil Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Para Tergugat dalam gugatan Para Penggugat tidak jelas alias kabur;
- Bahwa tidak satupun dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat menguraikan secara rinci unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Para Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
- Bahwa tidak ada silsilah antara Para Penggugat dan Para Tergugat, oleh karenanya Para Penggugat tidak mempunyai hak atas kepemilikan 2 (dua) bidang tanah yaitu objek perkara I dan objek perkara II yang menjadi objek perkara, M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian*



dan Putusan Pengadilan, penerbit Sinar Grafika, cetakan tahun 2008 halaman 449 menjelaskan definisi tentang “ tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan ialah posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan” dan masih menurut pendapat M .Yahya Harahap, S.H., pada buku dan halaman yang sama menyatakan “ dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil, Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusive)”

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas menurut Yahya harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, edisi kedua, cetakan pertama, september 2017, penerbit sinar grafika, pada halaman 514 “bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas”

Menimbang, bahwa poin materi eksepsi *obscuur libel* para tergugat membahas mengenai dalil Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Para Tergugat dalam gugatan Para Penggugat tidak jelas alias kabur karena tidak menyebut secara rinci unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Para Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati posita gugatan para penggugat, pada posita angka 6(enam), posita angka 7(tujuh), posita angka 8(delapan), posita angka 9(sembilan), dan posita angka 10(sepuluh), maka sudah diterangkan oleh para penggugat dengan rinci dalam gugatannya, perbuatan para tergugat yang menguasai tanah objek perkara dengan cara membangun gudang kayu, mendirikan bangunan rumah permanen diatas tanah objek perkara I dan para tergugat mengajukan penerbitan sertifikat kepada Turut Tergugat, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan para penggugat dan ahli waris lainnya adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat formulasi gugatan para penggugat sudah jelas, oleh karena itu



eksepsi para tergugat mengenai *obscuur libel* dinyatakan tidak berdasar dan ditolak;

3. Petitum tidak sejalan dengan posita, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara petitum angka 9(sembilan) gugatan Para Penggugat mengenai putusan serta merta tidak ada dijelaskan dalam posita gugatan Para Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para tergugat mengenai Petitum tidak sejalan dengan posita akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati surat gugatan para penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan angka 9(sembilan) "Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan Verzet, Banding atau Kasasi sekalipun" sudah dijelaskan dalam posita gugatan para penggugat angka 15 (lima belas) "Bahwa Gugatan Para Penggugat ini mempunyai alasan hukum yang kuat dan bukti yang cukup, sehingga sangat beralasan hukum agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan Verzet, Banding atau Kasasi sekalipun", oleh karena itu petitum angka 9(sembilan) dan posita angka 15(lima belas) sudah sejalan, maka eksepsi para tergugat mengenai petitum tidak sejalan dengan posita dinyatakan tidak berdasar dan ditolak;

4. Asas ne bis in idem, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara a quo, telah pernah diajukan oleh Para Penggugat sebelumnya, dengan ini menegaskan bahwa asas *Ne Bis In Idem* adalah perkara dengan objek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat di periksa kembali untuk kedua kalinya, berdasarkan pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/ Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969, dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/ Sip/1968, tanggal 23 April 1969;

Menimbang, bahwa tidak dengan sendirinya pada setiap putusan melekat unsur ne bis in idem, maka agar unsur tersebut melekat pada putusan, harus dipenuhi syarat yang ditentukan Pasal 1917 KUHPerdata, dan syarat tersebut bersifat kumulatif, syarat tersebut terdiri atas: 1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya, 2.Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan



hakim yang berkekuatan hukum tetap, 3. Putusan bersifat positif. Maka apabila ketiga syarat tersebut terpenuhi maka dinyatakan *Ne bis In Idem/ Exceptio Res Judicata*; (yahya harahap) maka timbul pertanyaan bagaimana sifat putusan perkara a quo yang terdahulu? Apakah putusan terdahulu bersifat positif atau negatif?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas, Majelis Hakim membaca dan mencermati replik yang diajukan Para Penggugat, bahwa perkara ini memang pernah diadili oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan Nomor:73/Pdt.G/2022/PN.SPN, yang pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, dan bukanlah putusan yang menyatakan Mengabulkan ataupun Menolak gugatan penggugat, bahwa Majelis Hakim juga konfirmasi dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sungai Penuh, bahwa benar putusan terdahulu perkara ini menyatakan gugatan tidak dapat diterima yang sifat putusannya negatif, sehingga tidak melekat ne bis in idem, dengan demikian Majelis Hakim menilai eksepsi Para Tergugat mengenai Ne Bis In Idem dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa seluruh eksepsi Para Tergugat telah dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pertimbangan ke materi pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai tanah objek perkara yang terletak di RT 03, Dusun Harapan, Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi. Dengan ukuran $\pm 4000 \text{ M}^2$ Bahwa tanah tersebut dahulunya satu kesatuan sebelum ada jalan dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Tanah objek perkara I:

- Sebelah Timur berbatas dengan pohon pinang/tanah dan Rumah Pak Kaswan.
- Sebelah Barat berbatas dengan Dengan Pohon Bambu/tanah dan rumah Supriatin.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Sungai Penuh-Tapan.
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Desa.

Tanah objek perkara II:

- Sebelah Timur berbatas dengan Mesjid/Sungai Kecil
- Sebelah Barat berbatas dengan Dengan Jalan/tanah Supriatin/Rumah Adi Pebriandi.



- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa.
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah dan rumah Rio Veronika dan Farida

Bahwa tanah objek perkara I dan II berasal dari orang tua dan kakek Para Penggugat yang bernama H. ABDUL MANAF (alm), istrinya bernama Hj. RABIIN, yang kemudian dikuasai secara turun temurun hingga sekarang oleh Para Penggugat dan ahli waris ABDUL MANAF(alm) lainnya, yang mana pada tahun 1996 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Wakaf Nomor 4, atas persetujuan ahli waris ABDUL MANAF, ahli waris ABDUL MANAF yang bernama H. NADIMIN MANAF orang tua Penggugat SUHARTONI mewakafkan tanah yang berbatas timur tanah objek perkara kedua untuk didirikan Mesjid, pada tahun 2011 Penggugat PRISTA mewakafkan tanah yang berada di ujung sebelah Barat tanah objek perkara ke Puskesmas Pembantu Sungai Ning dan pada tahun 2004 memberikan izin untuk pembangunan jalan. Namun pada tahun 2018 Tergugat ADI PEBRIANDI Tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, mendirikan bangunan Gudang Kayu diatas tanah objek perkara II, dan pada tahun 2021 Tergugat I ADI PEBRIANDI Tanpa Izin dan Tanpa Sepengetahuan Para Penggugat membangun atau mendirikan bangunan rumah permanen diatas tanah objek perkara I;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pokok gugatan Para Penggugat, Para Tergugat membantah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tanah objek perkara adalah hak milik orang tua / Nenek Para Tergugat yang bernama Umi Salamah, yang didapat dari tanah ahli waris dari Moyang Para Tergugat yang bernama **H. Lamid** sesuai dengan ranji dan surat keterangan pembagian waris tahun 1980 lalu kemudian Moyang Para Tergugat tersebut memiliki anak yang bernama **Miah** yang mana tanah tersebut diwariskan lagi **Miah** kepada anaknya yang bernama **Umi Salamah**, lalu kemudian pada tahun 1986 Nenek Para Tergugat yang bernama Umi Salamah membuat surat keterangan hibah yang isinya memberikan hibah tanah tersebut kepada 6 orang anaknya yang bernama **DPT Anisri, Munir Latif, DPT Jufri, Yulinar, DPT Haidir dan Hasimah**, lalu diantara 6 anaknya tersebut terdapat orang tua Para Tergugat yang bernama **Yulinar dan Hasimah yang merupakan ahli warisnya**, Karena objek perkara I dan objek perkara II dahulunya adalah satu kesatuan telah dikuasai dan digarap secara turun temurun tanpa terputus-putus dari Nenek Moyang Para Tergugat (H. Lamid), Nenek Para Tergugat (Miah), dan orang tua / Nenek Para Tergugat (Umi Salamah) sampai saat ini kepada Para Tergugat sudah berlansung sangat lama lebih dari 120 (seratus dua puluh) Tahun lamanya, tanpa ada gangguan dari pihak manapun, maka menurut hukum Para Tergugat bertindak sebagai pemilik yang jujur harus dilindungi oleh hukum, dengan demikian tanah objek perkara I dan objek perkara II adalah sah milik Para Tergugat yang berasal dari harta peninggalan / harta warisan dari Nenek Moyang Para Tergugat (H. Lamid)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Nenek Para Tergugat (Miah) / Orang Tua / Nenek Para Tergugat (Umi Salamah) sehingga tanah objek perkara merupakan **Hak milik Para Tergugat sebagai Ahli Waris Umi Salamah almh;**

- Bahwa orang tua atau Nenek Para Tergugat lah yang bernama Umi Salamah memberikan izin untuk kepentingan masyarakat, atas izinnya untuk dibuatkan Jalan Desa Sungai Ning di tengah-tengah tanah / didalam objek perkara untuk dijadikan sebagai akses Jalan Desa masyarakat Desa Sungai Ning dan Jalan Desa Sungai Ning tersebut buat/ dikerjakan oleh kegiatan AMD (Abri Masuk Desa) bersama-sama dengan Pemerintah dan masyarakat setempat pada Tahun 1986 dan dimana sebelum Tahun 1980 telah menghibahkan lokasi Masjid Al-Ijtihad secara lisan oleh Umi Salamah , kemudian barulah lokasi Puskesmas Pembantu dihibahkan secara lisan pula pada Tahun 2011 dan diizinkan oleh keluarga Para Tergugat oleh anak Umi Salamah almh yang bernama Hasimah, selanjutnya barulah dibuatkan surat hibah secara tertulis pada Tahun 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti:

- Bahwa tanah objek perkara terletak di Dusun Harapan RT.03 Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- Bahwa Para Tergugat mengakui menguasai tanah objek perkara dan memiliki bangunan gudang kayu di atas tanah objek perkara II;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai ukuran dan batas tanah objek perkara I, karena terdapat perbedaan batas sebelah Barat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada hasil Pemeriksaan Setempat, tanggal 25 Agustus 2023 sebagai berikut:

Objek Perkara	Para Penggugat	Para Tergugat	Keterangan
I dan II			
Lokasi	Objek perkara terletak di RT 03, Dusun Harapan, Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi;	Objek perkara terletak di RT 03, Dusun Harapan, Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi;	SAMA
Total Luas/ukuran	±4000 m ² (ada 2 bagian objek perkara yang ditengahnya ada jalan Desa Sungai Ning)	±3635 m ² (ada 2 bagian objek perkara yang ditengahnya ada jalan Desa Sungai	BERBEDA

Halaman 49 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spn



		Ning) dengan rincian ukuran: - Objek perkara I berukuran ± 1991 m ² - Objek perkara II berukuran ± 1.644 m ²	
Batas-Batas	OP I: - Sebelah Timur berbatas dengan pohon pinang dan tanah serta Rumah Pak Kaswan; - Sebelah Barat berbatas dengan Dengan Pohon Bambu dan tanah serta rumah Supriatin; - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Sungai Penuh-Tapan; - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Desa Sungai Ning; OP II : - Sebelah Timur berbatas dengan Masjid dan Sungai Kecil. Tanah dibelakang masjid masuk objek perkara; - Sebelah Barat berbatas dengan Dengan Jalan, tanah Supriatin, Rumah Adi Pebriandi; - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa; - Sebelah Utara berbatas dengan tanah	OP I: - Sebelah Timur berbatas dengan pohon pinang dan Rumah Pak Kaswan; - Sebelah Barat berbatas dengan jalan setapak, puskesmas pembantu Desa Sungai Ning; - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Sungai Penuh-Tapan; - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Desa Sungai Ning; OP II: - Sebelah Timur berbatas dengan Masjid Al-Ijtihad dan Sungai Kecil; - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Desa Sungai Ning dan	BERBEDA BATAS SEBELAH BARAT PADA OBJEK PERKARA I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan rumah Rio Veronika dan Farida	Rumah Tergugat angka 1; - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa Sungai Ning dan Masjid al Ijtihad; - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hasimah, rumah Rio Veronika, rumah Tergugat angka 1 dan tanah Suharno;	
Benda di atas Objek Perkara	<ul style="list-style-type: none">- Bangunan Ruko di atas OP I (dibangun Para Tergugat)- Pagar Bambu (Para Tergugat yang memasang)- Gudang Kayu (punya Tergugat I)	<ul style="list-style-type: none">- Tanaman muda dan tua ditanam oleh orang tua Para Tergugat- Gudang Kayu (milik Tergugat I)	

Menimbang, bahwa berdasarkan tabel pemeriksaan tanah objek perkara, terdapat perbedaan ukuran dan batas sebelah barat objek perkara I, maka Majelis berpendapat bahwa untuk total ukuran perbedaannya tidak signifikan dan untuk batas sebelah barat objek perkara I, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1497 K/Sip/ 1983, Hakim dapat menetapkan luas tanah objek sengketa, sedangkan mengenai batas-batas tidak begitu relevan, sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan tanah akibat dari peralihan hak milik atas tanah. Oleh karenanya terhadap perbedaan tersebut bukanlah perbedaan yang sifatnya geografis semisal berbatas dengan laut ataupun lembah, sehingga Majelis Hakim berpendapat, objek perkara yang harus dibuktikan adalah objek perkara yang didalilkan oleh Para Penggugat di dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan tanah objek perkara I dan tanah objek perkara II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait kepemilikan tanah objek perkara maka timbul pertanyaan sebagai berikut:

1. **Siapakah yang berhak atas tanah objek perkara?**
2. **Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat?**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis memberikan pertimbangan hukum, Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu apakah para penggugat berhak atas tanah objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang dapat diperkenankan di dalam persidangan disebutkan dalam Pasal 284 Rbg, yang terdiri dari:

- a. Bukti Surat
- b. Bukti Saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Suherman, 2. Jurna, 3. Sutar, 4. Sutrisno, 5. Zaspia Hendri, 6. Bahardi Sami;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu alat bukti surat berupa:

- Bukti P-1 tentang Ranji Keturunan Abdul Manaf, Bukti Surat ini membuktikan bahwa benar Para Penggugat adalah ahli waris atau keturunan dari ABDUL MANAF
- Bukti P-2 tentang sertifikat wakaf yang menerangkan bahwa NADIMIN MANAF telah mewakafkan tanah yang saat sekarang berbatas timur tanah objek perkara II untuk didirikan masjid atas persetujuan ahli waris ABDUL MANAF lainnya
- Bukti P-3 tentang surat wakaf tertanggal 25 Mei 2011 yang menerangkan bahwa PRISTA MANAF telah mewakafkan tanah untuk tapak pendirian/pembangunan Puskesmas Pembantu yang terletak di Desa Sungai Ning. Surat wakaf tersebut ditanda tangani oleh PRISTA MANAF sebagai yang mewakafkan, disaksikan oleh tiga kepala dusun, dan diketahui oleh CAMAT SUNGAI NING, KEPALA DESA SUNGAI NING, KETUA LEMBAGA ADAT WILAYAH DUSUN BARU, dan KETUA BPD SUNGAI NING;
- Bukti P-4 tentang Berita Acara Survei dan Pengukuran Tanah tertanggal 25 Mei 2011 menerangkan bahwa telah dilakukan survei dan pengukuran tanah di Desa Sungai Ning, untuk lokasi pembangunan Puskesmas Pembantu. Yang dihadiri serta ditandatangani oleh PRISTA sebagai yang mewakafkan, Aparat Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Alim Ulama, dan Pemuda dalam Desa Sungai Ning. Pada tanggal 25 Mei 2011.

Halaman 52 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-5 tentang surat keterangan Direktur CV. Bagindo Said atas nama Azwardi tertanggal 5 Februari 2023 menerangkan bahwa benar jalan Desa yang berada di RT. 03 Dusun Baru Harapan Desa Sungai Ning, dibuka pada tahun 2004 dengan pelaksana pekerjaan oleh CV. BAGINDO SAID atas izin dari dari HJ. PRISTA MANAF sebagai pemilik;
- Bukti P-6 tentang surat keterangan Direktur CV. Batang Pulai atas nama Zaspia Hendri tertanggal 04 Mei 2023 menerangkan bahwa tanah objek perkara adalah Milik ahli waris dari Abdul Manaf;
- Bukti P-7 tentang surat keterangan tanah H. Abdul Manaf yang diterangkan oleh Penggugat angka 1 tertanggal 10 Februari 2017 menerangkan bahwa saksi Para Tergugat yang bernama AZHARI Bin ASRI Tidak Menjabat sebagai Ketua BPD Desa Sungai Ning pada tahun 2011. Tetapi jabatan Ketua BPD Desa Sungai Ning pada saat itu dijabat oleh Dpt. EDI ARSA;
- Bukti P-8 tentang surat tanggapan Kepala Desa Sungai Ning, tertanggal 09 Oktober 2023 yang menerangkan bahwa saksi Para Tergugat yang bernama AZHARI Bin ASRI Tidak Menjabat sebagai Ketua BPD Desa Sungai Ning pada tahun 2011. Tetapi jabatan Ketua BPD Desa Sungai Ning pada saat itu dijabat oleh Dpt. EDI ARSA;
- Bukti P-9 tentang surat pernyataan atas nama Dpt Azhari tertanggal 10 Oktober 2023 yang menerangkan bahwa surat wakaf tanah dari HJ. Prista untuk puskesmas pembantu yang berada di sungai ning memang benar asli, Ketua BPD tahun 2011 adalah Dpt. Edi Arsa, sedangkan Azhari adalah wakil ketua BPD, dan sertifikat wakaf masjid al-ijthad betul benar asli yang dikeluarkan BPN Kerinci
- Bukti P-10 tentang Surat Keterangan Hibah tahun 1976 dari Abdul Manaf kepada anak-anaknya, yang mana objek hibah pada angka 4 merujuk kepada objek perkara;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang dihadirkan para penggugat, didukung pula oleh keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi suherman pada pokoknya mengetahui penguasaan objek perkara, letak objek perkara mengenai adanya wakaf masjid dan Puskesmas Pembantu serta pembukaan jalan desa di objek perkara sebagaimana bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-4
- Bahwa saksi Jurna pernah berladang dan bekerja di objek perkara dari tahun 1977 sampai tahun 1986 yang diberikan izin oleh Abdul Manaf dan Istrinya, yang mendukung bukti surat P-10
- Bahwa saksi sutar merupakan orang yang pernah menggarap objek perkara atas izin Nadimin pada tahun 1963 bersama orang tuanya yang bernama kasidi, yang kemudian mendukung bukti surat P-10 dan menjadi pengurus masjid al-ijthad sejak tahun 1974 yang berada di sebelah timur objek perkara II, yang didirikan atas izin nadimin, yang kemudian mendukung bukti surat P-2;
- Bahwa saksi sutrisno pernah menjadi pengurus masjid al-ijthad dan mengetahui tentang bukti surat P-2 berupa sertifikat wakaf tanah dari nadimin manaf kepada pengurus masjid al-ijthad, bahwa saksi tahu objek

Halaman 53 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara semenjak tahun 1970, bahwa saksi termasuk sebagai salah satu penerima wakaf karena menjadi pengurus masjid;

- Bahwa saksi Zaspia Hendri merupakan pelaksana pembangunan Puskesmas Pembantu Desa Sungai Ning pada tahun 2011 dan saksi pernah membuat surat pernyataan sebagaimana bukti surat P-6, Majelis Hakim berpendapat tidak bisa dijadikan dasar kepemilikan terhadap tanah objek perkara, sehingga keterangan saksi Zaspia Hendri dan bukti surat P-6 dikesampingkan;

- Bahwa saksi Bahardi Sami mengetahui tentang objek perkara sari Penggugat angka I dan objek perkara memakai ajun arah Dusun Baru, Datuk Kudrat Hilang Dilaman, karena dasar pemakaian ajun arah Datuk Kodrat Hilang Dilaman di objek perkara karena Datuk Kodrat Hilang Dilaman merupakan nenek moyang yang membuka rimba disana, yang mendukung bukti surat P-7 berupa surat keterangan tanah H. Abdul Manaf alamat Dusun Baru anak buah Datuk Kodrat Hiang Laman tanggal 10 Februari 2017;

- Bahwa para penggugat merupakan ahli waris/keturunan (alm) abdul manaf sebagaimana dalam bukti surat P-1 yang didukung keterangan saksi suherman

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P-5, P-6, P-8 dan P-9 serta keterangan saksi Zaspia Hendri yang membantah bukti surat P-6 di persidangan, tidak ada kaitannya dengan kepemilikan tanah objek perkara sehingga tidak ada relevansinya dalam perkara ini, maka dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-7 dan P-10 yang didukung keterangan saksi-saksi yang akan digunakan Majelis Hakim untuk menilai hak kepemilikan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-39 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Atni Mansur, 2. Azhari, 3. Tomi, 4. Alparis, 5. Nasril;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu alat bukti surat, dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 tentang surat keterangan pembagian waris dari mat djubah mangkoto malin dan Bukti surat T-2 tentang surat keterangan hibah dari umi salamah kepada anak-anak kandungnya tertanggal 23 Maret 1986 kedua bukti surat tersebut menjelaskan mengenai dasar hak dan penguasaan, sehingga dapat digunakan Para Tergugat untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-3 tentang surat keterangan ninik mamak adat luhah Rio Mangku Bumi Dusun Bernik yang menyatakan umi salamah menguasai tanah ladang di sungai ning selama 90 Tahun sifatnya hanyalah pernyataan dan yang memberikan pernyataan tidak pernah dihadirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 dengan kaidah hukum *"Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)."*, sehingga Majelis Hakim mengesampingkan bukti T-3;

Menimbang, bahwa bukti surat T-4, T-28, T-29, T-30, T-31, T-32, T-33, dan T-34, keseluruhan bukti surat tersebut merupakan surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan beserta bukti pembayarannya, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpedoman kepada Pasal 4 Ayat (1) Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan yang menyatakan bahwa Tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak; berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka bukti surat T-4, T-28, T-29, T-30, T-31, T-32, T-33, dan T-34 dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa bukti surat T-5 tentang ranji tahun 1980, bukti surat T-8, T-9, T-27 berupa sertifikat hak milik namun bukanlah kepemilikan atas tanah objek perkara, dan bukti surat T-35, T-36 berupa pesan teks berisi percakapan yang tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya serta bukti surat T-37 berupa pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan yang tidak ada kaitannya dengan kepemilikan tanah objek perkara, disamping itu bukti surat T-5, T-8, T-9, T-27, T-35, T-36 dan T-37 merupakan *fotocopy dari fotocopy* dan tidak pernah diperlihatkan surat aslinya, dengan itu kiranya alat bukti surat tersebut di atas, patut untuk dikesampingkan sebagai alat bukti. Hal tersebut sejalan dengan KUHPerdara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985; *"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti."*, maka bukti surat T-5, T-8, T-9, T-27, T-35, T-36, dan T-37 dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-7, T-38, dan T-39 yang berkaitan dengan ajun arah (izin) mendirikan rumah, yang pada pokoknya apabila ada orang yang ingin mendirikan rumah di dusun bernik maka harus meminta izin pada ninik mamak adat luhah rio mangku bumi dusun bernik, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam bukti surat T-7, T-38 dan T-39 bukanlah izin mendirikan bangunan di atas tanah objek perkara sehingga bukti surat T-7, T-38 dan T-39 menjadi tidak relevan dalam perkara ini, maka dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Halaman 55 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spn



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-10 dan bukti surat T-13 yang merupakan surat keterangan pemangku adat lurah rio mangku bumi dusun bernik pada tahun 2019 dan 2020 yang menerangkan bahwa sebidang tanah terletak di sungai dalam desa sungai ning dusun harapan adalah milik H.Lamid yang merupakan ajun arah adat rio mangku bumi dusun bernik yang dikuasai turun temurun, didukung oleh keterangan saksi alparis di persidangan yang juga ikut menandatangani bukti surat T-10 dan T-13, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk membuktikan suatu kepemilikan tanah tidak bisa hanya dinyatakan dalam surat keterangan yang dibuat pemangku adat tanpa diperiksa bukti-bukti kepemilikan pihak yang dinyatakan punya hak, bahwa fungsi lembaga adat adalah memberikan keadilan kepada masyarakat adatnya dengan menggunakan forum musyawarah, jika perlu lembaga adat mengeluarkan putusan adat, maka bukti surat T-10 dan bukti surat T-13 tidak memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, dengan demikian bukti surat T-10 dan T-13 tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kepemilikan tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti surat T-18, T-22, T-23, dan T-24 merupakan surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh kepala desa sungai ning pada tahun 2023, Majelis Hakim berpendapat fungsi surat keterangan waris adalah antara lain sebagai pernyataan atau untuk menunjukkan ahli waris yang benar dan sah. Surat keterangan waris untuk mengubah nama kepemilikan, melindungi dan menghindari penyalahgunaan wewenang atas harta benda pewaris yang diwariskan, sedangkan bukti surat T-16 berupa silsilah/Ranji Mat Parit, Meh Jasin yang menurut Majelis Hakim berguna untuk mengetahui garis keturunan maupun generasi terdahulu dari sebuah keluarga dalam hal ini keluarga Para Tergugat, bukti surat T-16, T-18, T-22, T-23, dan T-24 bukan membuktikan mengenai kepemilikan atau asal usul tanah objek perkara melainkan hanya membuktikan garis keturunan dari generasi terdahulu hingga sekarang sebagaimana dalam ranji dan surat keterangan ahli waris tersebut, maka bukti surat T-16, T-18, T-22, T-23, dan T-24 tidak relevan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-19 berupa putusan perdata nomor: 73/Pdt.G/2022/PN SPN yang menerangkan apabila perkara ini pernah diadili dengan putusan gugatan tidak dapat diterima/ Niet Ontvankelijc Verkald, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada relevansinya bukti surat P-19 dalam perkara ini, karena bukti surat tersebut belum memutuskan kepemilikan tanah objek perkara, maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-20 berupa surat keterangan Direktur CV Batang Pulau atas nama Zaspia Hendri sebagaimana hadir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan bukti surat T-21 berupa surat keterangan Direktur CV Bagindo Said atas nama Azwardi yang sifatnya hanya pernyataan, pada pokoknya kedua orang tersebut tidak tahu tanah objek perkara milik siapa, karena hanya mengerjakan perbaikan jalan desa dan pembangunan puskesmas pembantu sehingga bukti surat T-20 dan T-21 tidak relevan digunakan untuk membuktikan kepemilikan tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-25 dan bukti surat T-26 yang masing-masing berupa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas tanah objek perkara yang dibuat oleh Para Tergugat angka I dan hingga saat ini pihak Turut Tergugat belum menerbitkan sertipikat atas tanah objek perkara karena Para Penggugat keberatan dan akhirnya mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan Surat Keterangan Tanah maupun surat pernyataan penguasaan fisik dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia adalah sebagai akta dibawah tangan yang menjadi petunjuk dalam proses pendaftaran tanah, bahwa turut tergugat mengakui dalam jawabannya bahwa Para Tergugat angka I memang mendaftarkan tanah objek perkara namun diblokir atas permohonan para penggugat, maka dengan demikian bukti surat T-25 dan T-26 bukanlah dasar kepemilikan atas tanah objek perkara sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat para tergugat yang dapat digunakan untuk membantah dalil-dalil gugatan para penggugat adalah bukti surat T-1, T-2, T-6, T-11, T-12, T-14, T-15, dan T-17 yang kemudian didukung oleh keterangan saksi-saksi yang dihadirkan para tergugat;

Menimbang, bahwa peran saksi dalam perkara perdata adalah menyempurnakan pembuktian tulisan dan berdasarkan ketentuan Pasal 1906 KUHPerdata yang mendudukan kualitas dan kekuatan pembuktian saksi merupakan nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*), sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti saksi yang saling bersesuaian dengan bukti surat yang dihadirkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dengan formula apabila Para Penggugat mampu membuktikan alas hak kepemilikannya, maka akan dibandingkan dengan bukti-bukti dan dalil-dalil yang dihadirkan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis memberikan pertimbangan hukum, Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu apakah para penggugat berhak atas tanah objek perkara?

Halaman 57 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan bukti surat yang didukung keterangan saksi bahwa bukti surat P-1.Ranji Keturunan Abdul Manaf didukung keterangan saksi Suherman, yang pada pokoknya menerangkan anak Abdul Manaf adalah Nadimin, Safri, Prista Manaf. Bahwa dari keterangan saksi Suherman tersebut dihubungkan dengan bukti P-1 terbukti benar bahwa Para Penggugat adalah ahli waris/keturunan dari Abdul Manaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 Sertifikat Hak Milik Wakaf Nomor 4 atas nama Nadimin Manaf sebagai pemberi wakaf kepada pengurus masjid yang diterbitkan BPN Kerinci pada tahun 1996, didukung dengan keterangan saksi Suherman, Sutar, Sutrisno yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang mewakafkan tanah untuk masjid adalah Nadimin Manaf, pemilik awal tanah adalah Nadimin Manaf. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Suherman, Sutar, dan saksi Sutrisno dihubungkan dengan bukti P-2 Sertifikat wakaf Nomor 4, terbukti benar bahwa sebagian tanah (sekarang berdiri masjid al-ijthad) yang merupakan batas sepadan di sebelah timur objek perkara II, telah diwakafkan oleh Nadimin Manaf (anak Abdul Manaf), dimana saksi Sutrisno juga menerangkan dibawah sumpah bahwa saksi adalah pengurus masjid dan nama saksi sutrisno dan kaswan juga ada didalam bukti surat P-2 berupa sertifikat wakaf nomor 4, sebagai nama yang menerima wakaf dari Nadimin Manaf untuk sebagian tanah objek perkara untuk pendirian masjid. Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan bukti P-2 terbukti bahwa benar tanah objek perkara adalah milik dari Abdul Manaf. dimana sebagian tanah objek perkara diwakafkan oleh anak dari Abdul manaf yaitu Nadimin Manaf untuk pendirian Masjid yang dahulu masuk ke tanah objek perkara namun karena sudah di wakafkan, saat ini tidak masuk ke bagian tanah objek perkara, namun terbatas sepadan langsung di sebelah timur dengan tanah objek perkara II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 Surat wakaf tanah Prista Manaf (para penggugat angka I) untuk pendirian Puskesmas Pembantu dan bukti Surat P-4 Berita acara survei dan pengukuran tanah puskesmas pembantu yang ditandatangani oleh Prista Manaf (para penggugat angka I), bahwa bukti surat P-3 dan P4 didukung dengan keterangan saksi Suherman dan saksi Sutar yang pada pokoknya menerangkan diatas tanah objek perkara terdapat puskesmas pembantu dan yang mewakafkan tanah untuk puskesmas pembantu adalah Prista Manaf (para penggugat angka I). Bahwa bukti surat P-3 dan P-4 tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi terbukti benar bahwa sebagian tanah objek perkara juga telah diwakafkan oleh salah satu anak Abdul Manaf yaitu Prista Manaf pada tahun 2011 untuk pendirian puskesmas pembantu dimana

Halaman 58 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


puskesmas pembantu berada di atas tanah objek perkara namun saat ini berdiri di sebelah barat tanah objek perkara I dan tidak ikut menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 Surat keterangan tanah H.Abdul Manaf, dihubungkan dengan keterangan saksi. Bahwa bukti surat P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi Suherman dan Saksi Jurna yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek perkara adalah milik Abdul Manaf. Bahwa saksi Suherman pernah melihat Abdul Manaf menggarap tanah objek perkara pada tahun 1955 dan membangun pondok kecil di dekat puskesmas pembantu, bahwa saksi Jurna menerangkan pernah mengerjakan tanah objek perkara atas izin dari Abdul Manaf dari tahun 1977-1986, bahwa bukti surat P-7 tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi suherman dan saksi jurna terbukti benar bahwa tanah objek perkara adalah milik orang tua dan kakek Para Penggugat yaitu Abdul Manaf.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa surat keterangan hibah Abdul Manaf kepada anak-anaknya tahun 1976 yang menjelaskan bahwa tanah yang dihibahkan pada poin 4 dalam bukti surat tersebut setelah Majelis Hakim baca dan cermati letak dan batas-batas maka merujuk kepada tanah objek perkara, Bahwa bukti surat P-10 didukung keterangan saksi Suherman, Jurna, Sutar, Sutrisno yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek perkara adalah milik Abdul Manaf, dimana saksi Sutar dan Sutrisno juga menerangkan bahwa tanah objek perkara adalah milik keluarga nadimin manaf (anak Abdul Manaf). Bahwa bukti surat P-10 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut terbukti benar bahwa tanah objek perkara adalah milik Abdul Manaf.

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai dasar hak para penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para penggugat memiliki hak atas tanah objek perkara yang diperoleh dari orang tua dan kakek para penggugat yang bernama Abdul Manaf dengan alur waktu sebagai berikut:

1955 (saksi suherman melihat Abdul Manaf menggarap tanah objek perkara);



1977 – 1986 (saksi jurna mengerjakan tanah objek perkara atas izin Abdul Manaf)


Halaman 59 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spn




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manaf)



1996, nadimin manaf (anak abdul manaf, mewakafkan tanah yang dahulu ke masjid al-ijthad yang saat ini berbatas sepadan di sebelah timur objek perkara II berdasarkan bukti surat P-2 tentang sertipikat wakaf No.4 yang diterbitkan BPN pada tahun 1996 didukung dengan keterangan saksi Suherman, Sutar, Sutrisno)



2011 (prista manaf (anak abdul manaf) mewakafkan tanah di sebelah barat yang dulu masuk objek perkara I untuk dijadikan puskesmas pembantu berdasarkan bukti surat P-3 Surat wakaf tanah Prista Manaf (para penggugat angka I) untuk pendirian Puskesmas Pembantu dan bukti Surat P-4 Berita acara survei dan pengukuran tanah puskesmas pembantu yang ditandatangani oleh Prista Manaf (para penggugat angka I), didukung dengan keterangan saksi SUHERMAN dan SUTAR)

Dasar hak Nadimin manaf dan prista manaf mewakafkan tanah yang dulu merupakan objek perkara menjadi masjid dan puskesmas pembantu adalah berdasarkan surat hibah dari abdul manaf bukti surat P-10

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil bantahan para tergugat sebagaimana bukti surat yang didukung keterangan saksi-saksi para tergugat, apakah bisa mematahkan dalil para penggugat yang menyatakan memiliki hak atas tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa para tergugat menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah hak milik para tergugat sebagai ahli waris (almh) umi salamah,

Halaman 60 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa (almh) umi salamah mendapatkan tanah objek perkara hasil pembagian waris dari Mat Djubah Mangkoto Malin yang kemudian jatuh kepada H. Lamid kemudian H. Lamid membagikan harta berupa satu bidang ladang di sungai dalam arah jalan ke sungai ning kepada MIAH dan UMI SALAMAH berdasarkan bukti surat T-1 yang tidak ada tanggal pembuatannya, namun bisa dilihat dari segel materai tahun 1980 sebagaimana yang tercantum pada bukti surat, bahwa dalam surat tersebut hanya dijelaskan letak namun tidak dijelaskan batas-batas tanah, selanjutnya (almh) Umi Salamah pada tahun 1986 menghibahkan tanah kepada anak kandung yang berjumlah 6(enam) orang, termasuk orang yang diajdikan para tergugat angka 3(tiga), angka 4(empat), dan angka 5(lima), dan pada bukti surat T-2 muncul batas-batas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar adanya objek pada bukti surat T-2 berasal dari bukti surat T-1, namun secara fakta adanya ketidaksesuaian objek, maka timbul pertanyaan dari Majelis Hakim **“apakah sebidang ladang di sungai dalam arah jalan ke sungai ning pada bukti surat T-1 dan bukti surat T-2 adalah tanah objek perkara?”**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-11, T-12, T-14, dan T-15 yang merupakan Berita Acara dan surat hibah tanah untuk penambahan puskesmas pembantu dan masjid al-ijthad dari keluarga besar umi salamah pada tanggal 06 September 2020, namun di dalam bukti surat tersebut tidak dijelaskan batas-batas tanah, kemudian sifat surat hibah para tergugat hanyalah pernyataan belaka, bahwa puskesmas pembantu dan masjid al ijthad sudah berdiri lama sebelum munculnya bukti surat T-11, T-12, T-14 dan T-15, sedangkan sebelum puskesmas pembantu dan masjid al ijthad berdiri, terlebih dahulu Nadimin Manaf yang merupakan ahli waris abdul manaf sudah mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid al-ijthad pada tahun 1996 sebagaimana bukti surat P-2 berupa sertifikat wakaf nomor 4 Tahun 1996, begitupun Para Penggugat angka I (anak abdul manaf) sudah mewakafkan pada tahun 2011 untuk pembangunan puskesmas pembantu yang mana jelas letak, ukuran, dan batas-batasnya sebagaimana bukti surat P-4 tentang surat wakaf puskesmas pembantu, maka setelah mencermat dan membandingkan bukti surat T-11, T-12, T-14, dan T-15 yang diajukan oleh para tergugat dengan bukti surat P-2 dan bukti surat P-4 yang diajukan para penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti surat P-2 dan bukti surat P-4 tidak dapat dibantah oleh bukti surat T-11, T-12, T-14, dan T-15;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-6 tentang surat keterangan bahwa (almh) umi salamah memberikan tanah untuk pembukaan jalan Desa Sungai Ning, tertanggal 25 September 1989, yang mana terdapat tanda tangan saksi Azhari dan bukti surat T-17 tentang surat pernyataan saksi

Halaman 61 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atni Mansur tertanggal 11 September 2023 yang menjelaskan bahwa (almh) umi salamah yang menguasai tanah yang terletak di sungai ning, sejak tahun 1961 sampai tahun 1970;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bukti T-6 yang didukung keterangan saksi azhari dan bukti surat T-17 yang didukung keterangan saksi atni mansur tidak memiliki kekuatan pembuktian karena tidak dapat menjelaskan bahwa tanah objek perkara adalah tanah yang dimaksud oleh saksi azhari dan saksi atni mansur, terlebih lagi bukti T-17 hanyalah pernyataan saksi atni mansur sepihak yang dibuat pada tanggal 11 September 2023, maka tidak ada alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Tergugat yang bisa menerangkan bahwa tanah objek perkara adalah tanah yang diwariskan H. Lamid kepada Umi Salamah sebagaimana tercantum dalam bukti surat T-1, yang kemudian Umi Salamah hibahkan kepada anak-anaknya yaitu Para Tergugat angka 3(tiga), 4(empat), dan 5(lima) sebagaimana tercantum dalam bukti surat T-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang didukung keterangan saksi-saksi yang dihadirkan para tergugat, Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat tidak dapat membantah dalil yang diajukan para penggugat, sehingga yang memiliki hak atas tanah objek perkara adalah Para Penggugat dan ahli waris abdul manaf lainnya, sehingga perbuatan Para Tergugat menguasai dengan cara mendirikan bangunan dan memagari tanah objek perkara adalah perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat yang meminta "Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya" hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya, oleh karena itu petitum angka 1(satu) akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2(dua) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tahun 1955 berdasarkan keterangan saksi suherman, melihat abdul manaf menggarap tanah objek perkara, kemudian pada tahun 1977 sampai dengan 1986 saksi jurna mengerjakan tanah objek perkara atas izin abdul manaf, lalu pada tahun 1996, nadimin manaf (anak abdul manaf, mewakafkan tanah yang dahulu ke masjid al-ijtiha yang saat ini berbatas sepadan di sebelah timur objek perkara II berdasarkan bukti surat P-2 tentang sertifikat wakaf No.4 yang diterbitkan BPN pada tahun 1996 didukung dengan

Halaman 62 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi Suherman, Sutar, Sutrisno) dan pada tahun 2011 prista manaf (anak abdul manaf) mewakafkan tanah di sebelah barat yang dulu masuk objek perkara I untuk dijadikan puskesmas pembantu berdasarkan bukti surat P-3 Surat wakaf tanah Prista Manaf (para penggugat angka I) untuk pendirian Puskesmas Pembantu dan bukti Surat P-4 Berita acara survei dan pengukuran tanah puskesmas pembantu yang ditandatangani oleh Prista Manaf (para penggugat angka I), didukung dengan keterangan saksi Suherman dan Sutar, bahwa Dasar hak Nadimin manaf dan prista manaf mewakafkan tanah yang dulu merupakan objek perkara menjadi masjid dan puskesmas pembantu adalah berdasarkan surat hibah dari abdul manaf bukti surat P-10;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, alur waktu penguasaan tanah objek perkara dari abdul manaf hingga ke anak-anaknya yang bernama nadimin manaf dan prista manaf saling bersesuaian dan berkaitan, berdasarkan bukti surat P-2, P-3, P-4, dan P-10 yang didukung keterangan saksi Suherman, saksi Jurna, saksi Sutar, saksi Sutrisno, maka Majelis Hakim berpendapat menurut hukum Para Penggugat dan ahli waris Abdul Manaf lainnya memiliki hak atas tanah Tanah objek perkara yang terletak di RT 03, Dusun Harapan Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi. Dengan ukuran $\pm 4000 \text{ M}^2$ Bahwa tanah tersebut dahulunya satu kesatuan sebelum ada jalan dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan pohon pinang/tanah dan Rumah Pak Kaswan.
- Sebelah Barat berbatas dengan Dengan Pohon Bambu/tanah dan rumah Supriatin.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Sungai Penuh-Tapan.
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Desa.

Dalam hal ini disebut tanah objek perkara I.

- Sebelah Timur berbatas dengan Mesjid/Sungai Kecil
- Sebelah Barat berbatas dengan Dengan Jalan/tanah Supriatin/Rumah Adi Pebriandi.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa.
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah dan rumah Rio Veronika dan Farida

Dalam hal ini disebut tanah objek perkara II.

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 2(dua) gugatan para penggugat dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2(dua) gugatan para penggugat telah dikabulkan Majelis Hakim, sehingga haruslah dinyatakan bahwa para tergugat tidak memiliki hak atas tanah objek perkara, karena perbuatan para tergugat menguasai tanah objek perkara tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan ahli waris lainnya dengan cara memagari tanah objek perkara dan mendirikan rumah dan gudang kayu, maka dengan demikian telah melanggar hak subjektif dari para penggugat dan ahli waris lainnya yang masuk kategori Perbuatan tanpa hak dan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara, dengan demikian petitum gugatan angka 3(tiga) sudah sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan amar yang tidak merubah esensi petitum gugatan angka 3(tiga) yang bersesuaian dengan posita gugatan angka 10(sepuluh) menjadi *"Menyatakan Perbuatan Para Tergugat menguasai tanah objek perkara Tanpa izin dan Tanpa Sepengetahuan Para Penggugat dan ahli waris lainnya adalah perbuatan melawan hukum."*

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4(empat), bahwa telah terbukti Para Tergugat tidak memiliki hak atas tanah objek perkara, sehingga petitum angka 4(empat) beralasan hukum untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim "Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Para Penggugat dan ahli waris Abdul Manaf lainnya dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun apabila ingkar dibantu oleh alat keamanan Negara";

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 5(lima) yang meminta Majelis Hakim "menghukum Turut Teruggat untuk tunduk dan Patuh pada Putusan ini." Sudah sepatutnya dikabulkan, karena turut tergugat haruslah tunduk pada isi putusan Hakim di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6(enam) mengenai uang paksa (*Dwangsom*) sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari lalai melaksanakan hasil putusan dalam perkara ini, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa aturan mengenai *dwangsom* (uang paksa) ditemukan dalam Pasal 606 huruf a dan b Rv, yang mana prinsip dasar *dwangsom* yaitu : 1) melekat pada gugatan pokok, 2) merupakan hukuman tambahan yang apabila hukuman pokok dalam putusan tersebut telah dilaksanakan maka dengan sendirinya *dwangsom* tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, 3) merupakan tekanan *psychis (dwang middelen)* kepada yang terhakum. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972, tanggal 26 Februari 1973 dengan kaidah hukum: lembaga hukum uang paksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dwangsom (eks Pasal 606 Rv) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum putusan hakim berupa "Menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada penggugat, Bahwa pokok sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah sengketa kepemilikan tanah objek perkara dan tidak diputuskan kepada Para Tergugat untuk membayar sejumlah uang, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 244 K/Pdt/2008 tertanggal 29 Desember 2008 yang menegaskan bahwa "kemungkinan eksekusi riil tidak menjadi halangan untuk menjatuhkan *dwangsom*, satu-satunya halangan untuk menjatuhkan *dwangsom* adalah hukuman pembayaran sejumlah uang". maka dengan demikian petitum angka 6(enam) dapat dikabulkan dengan nilai berdasarkan kebijaksanaan hakim sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7(tujuh) dan petitum angka 8(delapan) mengenai sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara Perdata Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spn, tidak dijatuhkan sita jaminan atas tanah objek perkara dan atas barang bergerak dan tidak bergerak Para Tergugat sehingga terhadap petitum angka 7 (tujuh) dan petitum angka 8(delapan) tidak terbukti dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 9 (sembilan) gugatan, yang menyatakan agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan perlawanan terhadap putusan ini (*uit voebaar bij voorraad*) tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 Rbg, maka petitum angka 9(sembilan) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan angka 7(tujuh), 8(delapan), dan 9(sembilan) ditolak oleh Majelis Hakim, maka petitum angka 1(satu) yang meminta mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya menjadi tidak berdasar sehingga oleh Majelis Hakim petitum angka 1(satu) dirubah menjadi mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini, dengan demikian petitum angka 10(sepuluh) sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 803 K/Sip/1970 tanggal 5 Mei 1970, dengan kaidah hukum, dalam hal pengadilan mengabulkan gugatan untuk sebagian, dalam amar putusan harus dicantumkan pula bahwa pengadilan menolak gugatan untuk selebihnya, maka dalam amar

Halaman 65 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkara ini, Majelis Hakim akan mencantumkan menolak petitum gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Memperhatikan, Rbg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), Pasal 1365 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI;

- Menolak gugatan Provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat dan ahli waris (Alm) ABDUL MANAF lainnya adalah pemilik sah tanah Tanah objek perkara yang terletak di RT 03, Dusun Harapan Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi. Dengan ukuran $\pm 4000 \text{ M}^2$ Bahwa tanah tersebut dahulunya satu kesatuan sebelum ada jalan dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan pohon pinang/tanah dan Rumah Pak Kaswan.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Dengan Pohon Bambu/tanah dan rumah Supriatin.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Sungai Penuh-Tapan.
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Desa.

Dalam hal ini disebut tanah objek perkara I.

- Sebelah Timur berbatas dengan Mesjid/Sungai Kecil
- Sebelah Barat berbatas dengan Dengan Jalan/tanah Supriatin/Rumah Adi Pebriandi.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa.
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah dan rumah Rio Veronika dan Farida

Dalam hal ini disebut tanah objek perkara II.

3. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat menguasai tanah objek perkara Tanpa izin dan Tanpa Sepengetahuan Para Penggugat dan ahli waris lainnya adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Para Penggugat dan ahli waris ABDUL MANAF lainnya dalam keadaan kosong

Halaman 66 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa syarat dan beban apapun apabila ingkar dibantu oleh alat keamanan Negara.

5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan Patuh pada Putusan ini.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari lalai melaksanakan hasil putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.280.000 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Rabu, tanggal 08 November 2023, oleh kami, Wening Indradi, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Taufiq, S.H dan Rafi Maulana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spn tanggal 22 Juni 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Neva Wilvia, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta telah dikirimkan melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh (*e-court*) kepada kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat, dan Kuasa Turut Tergugat pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota,

Dto.

Muhammad Taufiq, S.H

Dto.

Rafi Maulana, S.H.

Hakim Ketua,

Dto.

Wening Indradi, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Dto.

Neva Wilvia, S.H., M.H.

Halaman 67 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp150.000,00;
TK	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Proses Perkara	:	
5.....P	:	Rp90.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp900.000,00;
emeriksaan setempat	:	
7. PNPB Panggilan	:	Rp90.000,00;
Jumlah	:	Rp1.280.000,00;

(satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)